



HUTAN DALAM LINDUNGAN HUKUM DESA ADAT DI BALI



TIM PENULIS
Dr. I Wayan Subrata, M.Ag
I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si
Ida Bagus Anom Sukarta, S.H., M.Si

Progran Studi HukumAgama Hindu
Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan
Universitas Hindu Indonesia
Maret 2017

**HUTAN
DALAM LINDUNGAN HUKUM
DESA ADAT DI BALI**

TIM PENULIS

**Dr. I Wayan Subrata, M.Ag
I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si
Ida Bagus Anom Sukarta, S.H., M.Si**

**Progran Studi Hukum Agama Hindu
Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan
Universitas Hindu Indonesia
Maret 2017**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahan beliau penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sekarang tepat berada di depan sidang pembaca. Adapun karya tulis dalam bentuk buku yang berjudul ‘Hutan dalam Lindungan Hukum Desa Adat di Bali’ ini merupakan pengembangan dan revisi dari hasil penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Republik Indonesia Tahun 2016 yang judul awalnya ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hutan di Desa Adat di Bali’. Pengembangan dan revisi terhadap hasil penelitian tersebut penulis anggap perlu demi tercapainya karya ilmiah populer yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Di Bali, hutan selain memiliki fungsi seperti yang telah diuraikan di atas, juga memiliki fungsi sosial-agama, dan budaya, maksudnya bahwa di Bali, hutan terkait pula dengan kehidupan ritual keagamaan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu di bawah naungan desa adat. Dengan fungsinya yang demikian penting bagi kehidupan masyarakat Bali secara khusus sudah sepatutnya hutan di jaga kelestariannya dan dilindungi dengan instrument hukum baik hukum yang di buat oleh negara maupun hukum yang di buat oleh desa adat. Begitu pentingnya hutan bagi masyarakat Hindu di Bali diperlukan usaha untuk melestarikannya. Menjauhkan dari usaha manusia yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perusakan terhadap hutan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali, tak terkecuali desa adat. Desa adat di Bali memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi hutan di sekitar wilayahnya.

Instrumen yang digunakan desa adat dalam mengatur dan melindungi hutan di wilayahnya adalah *awig-awig*. Terkait dengan

perlindungan hutan di wilayah desa pakraman di Bali dalam *awig-awig* seharusnya dimasukan ke dalam unsur *sukerta tata palemahan*, namun tidak semua *awig-awig* desa adat mengatur masalah ini secara rinci walaupun mereka memiliki hutan di wilayahnya. Secara umum *awig-awig* di Bali lebih banyak memuat pengaturan *sukerta tata parahyangan dan sukerta tata pawongan*. Inilah menjadi latar belakang dibutuhkannya peran desa adat dalam melindungi hutan di Bali. Beberapa aspek kajian akan dikemukakan secara ringkas dalam buku ini, mulai dari Problematika, Setting Penelitian, Perlindungan Hutan dalam *Awig-Awig* Desa Adat di Bali, Pentingnya Perlindungan Hukum Desa Adat Terhadap Hutan di Bali, dan Strategi efektifitas Perlindungan Hukum Desa Adat Terhadap Hutan di Bali.

Demikianlah pengantar singkat dari penulis, dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor UNHI Denpasar Dr. Ida Bagus Dharmika M.A, dan Bapak Kaprodi Hukum Agama Hindu, Drs.I Putu Sarjana, M.Si terima kasih atas dukungannya baik moral maupun materiil sehingga buku ini bisa diterbitkan. Selanjutnya penulis ucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Putu Gelgel, S.H, M.Hum atas diskusi selama ini sekaligus sebagai reviewer penelitian sebagai bahan penerbitan buku ini, sehingga penulis mendapatkan motivasi dalam memuliskan karya ilmiah ini, serta kepada rekan-rekan yang tak dapat penulis sampaikan satu persatu. Akhir kata penulis ucapkan selamat membaca kepada sidang pembaca, semoga karya ilmiah ini memberikan warna lain dalam kajian hukum di Negara kita.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Problematika	1
Bab II Setting Penelitian	5
2.1 Desa Adat Tenganan Pagringsingan	6
2.2 Desa Adat Sangeh	11
2.3 Desa Adat Serangan	12
Bab . III <i>Awig-Awig</i>: Hukum Desa Adat Melindungi Hutan di Bali	14
3.1 Tinjauan Umum <i>Awig-awig</i> 14	
3.2 Perlindungan Hutan dalam <i>Awig-Awig</i> Desa Adat	21
Bab IV Pentingnya Perlindungan Hukum Desa Adat Terhadap Hutan di Bali	29
4.1 Alasan Filosofis	30
4.2 Alasan Yuridis	39
4.3 Alasan Sosiologis	41
4.4 Alasan Ekologis	43
Bab V Strategi Efektifitas Perlindungan Hukum Desa Adat Terhadap Hutan di Bali	47
5.1 Strategi Struktur Hukum	47
5.2 Strategi Substansi Hukum	52
5.3 Strategi Budaya Hukum	68
Daftar Pustaka	77

BAB I PROBLEMATIKA

Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Penting karena hutan memiliki beberapa fungsi untuk menyangga keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Beberapa fungsi hutan yang penting, antara lain fungsi ekologi, yakni menjaga keseimbangan alam, fungsi hidrologi, yakni menjaga ketersediaan sumber mata air, fungsi klimatologi, yakni menjaga kesejukan iklim, dan fungsi rekreasi, sebagai tempat rekreasi.

Di Bali, hutan selain memiliki fungsi seperti yang telah diuraikan di atas, juga memiliki fungsi sosial-agama, dan budaya, maksudnya bahwa di Bali, hutan terkait pula dengan kehidupan ritual keagamaan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu di bawah naungan desa adat. Dengan fungsinya yang demikian penting bagi kehidupan masyarakat Bali secara khusus sudah sepatutnya hutan di jaga kelestariannya dan dilindungi dengan instrument hukum baik hukum yang di buat oleh negara maupun hukum yang di buat oleh desa adat.

Dalam tataran filosofi Hindu, prinsip perlindungan hutan dapat dilihat pada sejumlah pustaka suci. Prinsip ini terangkum dalam *Sad Kertih* yang tertuang dalam *Kitab Purana* terutamanya mengenai *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan. *Sad Kertih* merupakan enam konsep dalam melestarikan lingkungan yang terdiri dari *Atma Kertih* yaitu upaya untuk menyucikan *Atma*, *Samudra Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan samudra, *Wana Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan hutan, *Danu Kertih* yaitu upaya untuk menjaga

kelestarian sumber air tawar di daratan, *Jagat Kertih* yaitu upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan sosial yang dinamis dan produktif berdasarkan kebenaran dan *Jana Kertih* yakni upaya untuk menjaga kualitas individu.

Selain itu, hutan dalam lontar *Bhuwana Kosa VIII*, 2-3 dikatakan sebagai sumber penyucian alam dimana *patra* (tumbuh-tumbuhan) dan *pertiwi* (tanah) merupakan pelebur dari segala hal yang kotor di dunia ini. Pustaka suci *Rgveda III.51.5* misalnya menyebutkan: “*Indraa ya dyaava osadhir uta aapah. Rayim raksanti jiyaro vanani*” yang artinya tanpa terlindungi sumber-sumber alam tersebut manusia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang aman damai dan sejahtera.

Selanjutnya dalam *kitab Pancawati* dijabarkan mengenai tiga fungsi hutan untuk membangun hutan lestari (*wana asri*), yakni:

- a. *Maha wana* adalah hutan belantara sebagai sumber dan pelindung berbagai sumber hayati di dalamnya. Maha wana juga sebagai waduk alami yang akan menyimpan dan mengalirkan air sepanjang tahun.
- b. *Tapa wana* artinya tempat orang-orang suci mendirikan pertapaan atau pasraman. Di pasraman inilah doa-doa suci terus dipanjatkan dan juga ajaran-ajaran suci ditanamkan ke dalam lubuk hati sanubari umat yang datang mohon tuntunan pada orang-orang suci tersebut.
- c. *Sri wana* artinya hutan sebagai sumber membangun kemakmuran ekonomi

Wujud nyata dari penghormatan terhadap lingkungan (hutan) dapat dilihat dari adanya upacara *tumpek uduh* yang

dilaksanakan setiap wuku wariga. *Tumpek uduh* dimaknai sebagai hari turunnya *Sanghyang Sangkara* yang menjaga keselamatan hidup segala tumbuh-tumbuhan (pohon-pohonan) agar tumbuh subur, terhindar dari hama penyakit dan memberikan hasil yang lebih baik dan berlimpah. Selain itu, masyarakat Hindu Bali yang berada di bawah naungan desa adat telah memiliki landasan falsafah *tri hita karana*, yakni tiga penyebab kebahagiaan, yang salah satunya yakni *sukerta tata palemahan* termasuk perlindungan hutan di dalamnya.

Secara yuridis, hutan telah dilindungi oleh hukum negara berupa produk perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Hukum negara tersebut memberikan payung hukum perlindungan hutan di Indonesia, namun hal ini belum dinilai cukup, perlu peran desa adat di Bali dalam perlindungan hukum terhadap hutan melalui instrument hukum adatnya. Apalagi secara sosiologis, hutan di Bali sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial, agama dan budaya masyarakat Hindu di Bali sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi.

Begitu pentingnya hutan bagi masyarakat Hindu di Bali diperlukan usaha untuk melestarikannya. Menjauhkan dari usaha manusia yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perusakan terhadap hutan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali, tak terkecuali desa adat. Desa adat di Bali memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi hutan di sekitar wilayahnya.

Instrumen yang digunakan desa adat dalam mengatur dan melindungi hutan di wilayahnya adalah *awig-awig*. Semua

desa pakraman di Bali telah memiliki *awig-awig* yang telah disuratkan dalam huruf latin. Dalam *awig-awig* desa pakraman secara umum di atur mengenai filosofi hidup umat Hindu yakni *Tri Hita Karana*, yang terdiri dari *sukerta tata parahnyangan*, *sukerta tata palemahan*, dan *sukerta tata pawongan*. Terkait dengan perlindungan hutan di wilayah desa pakraman di Bali dalam *awig-awig* seharusnya dimasukkan ke dalam unsur *sukerta tata palemahan*, namun tidak semua *awig-awig* desa adat mengatur masalah ini secara rinci walaupun mereka memiliki hutan di wilayahnya. Secara umum *awig-awig* di Bali lebih banyak memuat pengaturan *sukerta tata parahnyangan dan sukerta tata pawongan*.

Dibutuhkannya peran serta desa adat di Bali dalam perlindungan hutan di Bali seperti uraian di atas menjadi latar belakang penulisan buku dengan judul “Hutan dalam Lindungan Hukum Desa Adat di Bali”. Secara garis besar buku ini akan membahas 3 (tiga) permasalahan, yakni : bentuk perlindungan hukum desa adat di Bali terhadap hutan, alasan yang melatarbelakangi perlindungan hukum desa adat di Bali terhadap hutan, dan strategi perlindungan hukum desa adat di Bali terhadap hutan agar efektif. Dalam buku ini perlindungan hukum dikonsepsikan sebagai perlindungan berdasarkan hukum adat dalam hal ini adalah *awig-awig* di Bali sebagai instrument hukum yang digunakan di suatu wilayah desa adat di Bali. Hutan dikonsepsikan sebagai sumber daya alam yang patut dilindungi karena memiliki peran penting baik ekologis, hidrologis, klimatologis, dan sosial, agama dan budaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Serta Desa Adat dikonsepsikan sebagai desa adat yang memiliki hak tradisional untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan aturan yang ditetapkan dan ditaati secara turun temurun yang ada di wilayah Bali.

BAB II SETTING PENELITIAN

Desa adat yang menjadi lokasi penelitian di dalam buku di pilih berdasarkan tiga jenis tipe desa, yang masing-masing di wakili oleh satu desa yang wilayahnya memiliki hutan. Apabila desa di Bali di bagi berdasarkan jenisnya, maka setidaknya ada tiga jenis desa, antara lain :

- 1) Desa *Bali Aga* (Bali Mula), yaitu *desa pakraman* yang masih tetap menganut tradisi pra-Majapahit. Pada desa-desa seperti ini tidak dikenal adanya sistem kasta. Kebanyakan berada di sekitar Kintamani dan daerah pegunungan lainnya di Bali.
- 2) Desa *Apanaga* yaitu *desa pakraman* yang sistem kemasyarakatan dan pemerintahannya dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit, termasuk pula hukum yang berlaku di wilayahnya, pada umumnya desa ini terletak di daerah Bali dataran.
- 3) Desa *Anyar* (desa baru), yaitu: desa yang terbentuk relatif baru, sebagai akibat dari adanya perpindahan penduduk dengan tujuan awal mencari penghidupan. Desa-desa seperti ini dapat ditemukan di daerah Jembrana dan Buleleng Barat (Dherana, 1995).

Perbedaan tipe desa juga dapat dilihat dari nama *prajuru desa*. *Prajuru* di desa Bali Aga dikenal dengan sebutan *dulu desa*. Sementara di Desa Apanaga dan desa Bali Anyar, perangkat pimpinan desa umumnya disebut *prajuru desa*. Desa tradisional tertua di Bali adalah Desa Bali Aga. Penduduk aslinya merupakan nenek moyang orang Bali yang berasal dari keluarga

besar Austronesia dan diperkirakan masuk ke Bali dua abad sebelum Masehi. Selanjutnya disampaikan bahwa dalam perkembangan berikutnya masuk imigran dari Jawa yang melahirkan tipe desa Apanaga.

Desa Bali *Aga* memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dari desa Apanaga, yaitu seperti berikut.

1. Pada desa Bali *Aga*, pemerintahan desa dipimpin secara berkelompok. Contohnya desa-desa di Kintamani atau Bangli pegunungan. Pemerintah desa di sana dipimpin oleh *kubayan*, *keban* dan *senggukan*, sedangkan pada desa Apanaga diperintah secara tunggal oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh pembantu-pembantunya.
2. Desa Bali *Aga* tidak mengenal kasta, sedangkan desa *Apanaga* mengenal adanya kasta *tri wangsa*.
3. Desa Bali *Aga* mengenal adanya tanah-tanah *drue desa*, sedangkan desa *Apanaga* hanya mengenal tanah *laba pura* (Dharmayudha, 1995:35).

Terkait dengan lokasi penelitian, berdasarkan tiga tipe jenis desa di atas, maka desa adat yang menjadi lokasi penelitian, yakni: 1) desa adat Tenganan Penggringsingan (Bali *Aga*), 2) desa adat Sangeh (Bali *Apanaga*), dan 3) desa adat Serangan (Bali *Anyar*). Gambaran umum 3 (tiga) desa tersebut sebagai berikut.

2.1 Gambaran Umum Desa Adat Tenganan Penggringsingan

Apabila dimasukkan ke tipe desa, Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk ke dalam tipe desa Bali *Aga*. Desa ini terletak di daerah timur Pulau Bali, pesisir selatan dan desa dekat

dengan pegunungan yang tidak terpengaruh dengan kemajuan zaman. Desa ini tetap masih dengan taat mematuhi, budaya, dan tata kehidupan yang diwariskan nenek moyangnya. Desa ini tidak memakai istilah *desa pakraman*, tetapi tetap memakai nama desa adat.

Desa Tenganan merupakan kawasan berupa desa tradisional yang sangat terkenal, Tenganan Pegriingsingan tetap mempertahankan adat istiadatnya sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Desa Tenganan terletak di wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berjarak sekitar 80 km dari Denpasar.

Secara geografis letak desa diapit oleh dua perbukitan, yaitu di sebelah utara dibatasi oleh desa Macang, sisi Timur oleh desa Bungaya dan Asak, sisi selatan oleh Desa Adat Pesedahan dan di sisi barat oleh desa Adat Ngis. Desa Tenganan Pegriingsingan terletak pada ketinggian 50 sampai dengan 500 dari permukaan laut, suhu 28-30 °C, dan curah hujan 620 mm/tahun. Luas seluruh areal Desa Tenganan Pegriingsingan adalah 917,200 ha, areal sawah 255,840 ha, lahan kering 583,035 ha, termasuk tegalan, hutan, sedangkan sisanya 78,325 ha adalah lahan permukiman dan fasilitas sosial lainnya.

Secara tertulis informasi tentang sejarah Desa Adat Tenganan Pegriingsingan sangat sulit di temukan. Namun dengan metode wawancara didapatkan informasi, yakni menurut penuturan Bapak I Ketut Sudiastika (wawancara, tanggal 3 September 2016) menyatakan legenda desa yang ceritanya diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang tetua dan tokoh desa yang dapat dipercaya. Awalnya ada upacara *Aswa Medayadnya* di Kerajaan Bedahulu. Dalam upacara ini diperlukan seekor kuda bernama *Oncesrawe* sebagai syarat utama karena kuda ini akan di korbakan (untuk caru). Akan

tetapi, secara tiba-tiba pada saat kuda ini akan dipotong ternyata tidak ada, menghilang dari kandang yang dibuat khusus untuk kuda *Oncesrawe*. Sang raja sangat marah lalu memerintahkan seluruh rakyat dibawah pimpinan para pepatihnya mencari, menangkap, dan membawa kembali kuda *Oncesrawe* supaya upacara *Aswa Medayadnya* bisa dilanjutkan. Rombongan yang bertugas ke arah timur disebut *Wong Paneges*. Mereka berjalan tidak henti-hentinya. Setelah rombongan *Wong Paneges* sampai di sekitar pesisir Candi Dasa, ditemukanlah kuda *Oncesrawe* dalam keadaan mati. Setelah *Wong Paneges* melaporkan keadaan kuda itu ke Kerajaan Bedahulu, maka sang raja memerintahkan agar mayat kuda *Oncesrawe* tidak di bawa ke Kerajaan Bedahulu, tetapi harus dikubur di tempat ditemukan kuda itu mati.

Titah Raja Bedahulu selanjutnya adalah *Wong Paneges* diberikan tanah untuk tinggal di wilayah ini. Wilayah yang ditempatinya berdasarkan bau mayat kuda, yaitu sejauh mana bau mayat kuda tercium, maka wilayah itu bisa dimiliki oleh *Wong Paneges*. Para tetua *Wong Paneges* cukup cerdas mereka sepakat untuk mendapatkan wilayah seluas-luasnya, maka dibuatlah tipu daya, mayat kuda itu di potong-potong dan dimasukkan ke tas yang terbuat dari pembungkus kelapa muda yang disebut "*tapis*". *Tas tapis* yang sudah di si potongan mayat kuda itu dibawa oleh *Wong Paneges* menyebar ke arah timur, utara, uarat sejauh mereka bisa berjalan sehingga sampai disanalah bau mayat kuda itu tercium. Dengan demikian, bau mayat kuda itu sampai berpuluh-puluh kilo meter dari tempat asalnya di pesisir Candi Dasa. Luas seluruh wilayah itu mencapai 917,200 ha. Pada saat ini wilayah tersebut bernama Desa Tenganan Pegriingsingan.

Nama pegringsingan berasal dari kata *gringsing* yang berarti *gring* = sakit dan *sing* berarti tidak. Sehingga *Gringsing* artinya tidak sakit. Desa Tenganan Pegringsingan artinya Desa Tenganan yang tidak sakit. Salah satu ciri khas Desa Tenganan Pegringsingan adalah kain tenun Pegringsingan yang dipercaya kalau memakai kain ini, maka si pemakai akan terhindar dari penyakit. Kepercayaan masyarakat setempat terpancar pada kain tenun pegringsingan yang dibuat dari warna asli pepohonan (bahan tidak memakai warna bahan kimia) yang berwarna “*tri murti*”, yaitu warna merah adalah simbol Bethara Brahma, warna putih simbol Bathara Wisnu, dan warna hitam sebagai simbol Bethara Siwa. Perpaduan ketiga warna ini dan perpaduan ketiga simbol *bathara* ini menjadi *tri murti* yang dipercaya sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia penganutnya.

Sebagai salah satu desa yang bertipe Bali Aga, penduduk Desa Tenganan Pegringsingan per 31 Desember 2013 tercatat 688 orang, yaitu 333 orang laki-laki, dan 355 orang perempuan. Semua ini tercatat dalam 232 kepala keluarga (KK). Secara umum, mata pencaharian warga Desa Tenganan Pegringsingan adalah petani dan sebagian lagi wirausaha pariwisata. Mata pencaharian di bidang pariwisata ini dapat berkembang baik karena Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Bali Timur dan sangat disenangi oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Potensi wisata yang ada di daerah ini sangat mendukung penduduk desa yang berprofesi sebagai wiraswasta di bidang pariwisata, seperti disebutkan di bawah ini.

Sistem adat di Desa Tenganan terdapat tiga struktur penduduk, yaitu *krama desa*, *krama gumi pulangan*, dan *krama gumi*. Tiap-tiap *krama* tersebut mempunyai peranan

tersendiri dan terdapat persyaratan tertentu di dalam menduduki jabatan *krama* masing-masing. *Krama desa* adalah struktur teratas dalam masyarakat adat Tenganan yang juga berfungsi sebagai lembaga pemeritahan adat yang paling utama. Tugasnya adalah merencanakan dan menyelenggarakan program-program di dalam masyarakat Tenganan. Misalnya, persyaratan seorang *krama desa* wajib dijabat oleh sepasang suami istri asli orang Tenganan, tidak cacat fisik, tidak poligami, tidak janda atau duda, tidak melakukan dua kesalahan yang sama, anaknya belum ada yang menikah, dan masa jabatannya itu tidak ditentukan. Jika misalkan anak mereka sudah besar dan menikah secara otomatis orang tuanya pindah jabatan menjadi *krama gumi pulangan*. *Krama gumi pulangan* (*Keliang Desa Adat*) merupakan kelompok terpenting dalam pemerintahan. Di sini *Keliang* laki-laki diwajibkan untuk berkumpul setiap malam di Bale Agung untuk membicarakan segala hal yang terjadi dan apabila *Keliang* laki-laki tidak bisa hadir, wajib diwakilkan oleh istrinya. Di pihak lain *krama gumi* adalah seluruh masyarakat adat Tenganan termasuk yang cacat fisik. Anggota masyarakat yang cacat fisik tidak bisa menduduki jabatan dalam lembaga pemerintahan.

Penggolongan penduduk tersebut berbeda dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/Kep/Psm-1/MDP Bali/III/2006, Jumat 3 Maret 2006, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung I MDP Bali. Hasil *pesamuhan agung* menentukan bahwa penduduk Bali berdasarkan agama yang dianut dan tempatnya berdomisili, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) *krama desa* (penduduk beragama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota di *desa pakraman*); (2) *krama tamiu* (penduduk yang beragama Hindu dan tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota di *desa pakraman*); dan (3) *tamiu* (penduduk non-Hindu dan bukan

anggota *desa pakraman*). Tiap-tiap golongan penduduk tersebut, mempunyai *swadharma* (kewajiban) yang berbeda terhadap *desa pakraman*. Perbedaan itu hendaknya memberikan kenyamanan kepada ketiga golongan penduduk tersebut.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga banjar adat, yaitu (1) Banjar Adat Kauh, (2) Banjar Adat Tengah, dan (3) Banjar Adat Kangin (Banjar Pande). Penduduk desa asli kelahiran desa Adat Tenganan Pegringsingan tinggal di Banjar Adat Kauh dan di Banjar Adat Tengah, sedangkan penduduk yang tinggal di Banjar Adat Kangin (Banjar Pande) adalah warga mantan anggota Desa Adat Tenganan Pegringsingan, tetapi melakukan perkawinan dengan wanita dari desa lain. Selain itu, juga penduduk asli yang cacat fisik atau mental serta penduduk pendatang yang menetap dan mencari penghidupan di sana, di samping penduduk asli yang melanggar aturan adat.

Organisasi kependudukan desa dibagi dalam tiga kategori. Pertama, *krama* desa adat, yang termasuk di sini adalah semua anak laki-laki dan perempuan yang lahir di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Kedua, *krama gumi pulangan*, yang termasuk pada kategori ini adalah warga mantan anggota Desa Tenganan Pegringsingan, laki-laki desa ini, tetapi mengambil istri dari luar desa dan penduduk asli yang cacat fisik atau mental dan Ketiga, *krama pemaksan*, yang termasuk kategori ini adalah mencakup keseluruhan penduduk desa yang tinggal di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Organisasi pemerintahan desa terdiri atas hal-hal berikut.

1. *Luanan* anggotanya lima pasang suami istri penduduk asli Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
2. Bahan *roras* anggotanya terdiri atas, enam pasang *uluan* sebagai eksekutif, enam pasang bahan tebenan sebagai legislatif.

3. *Tamba lapu roras* sebagai operasional terdiri atas enam pasang *tamba lapu uluan* dan enam pasang *tamba lapu tebenan*.
4. *Pengeluduan* operasional cadangan jumlahnya tidak terbatas.
5. *Nandes* (orang luar) sebagai pemimpin *malang* (pepatih desa).

Suatu aturan yang sangat luar biasa adalah *klian* adat terdiri atas lima pasang suami istri penduduk asli. *Kelian* adat ini mengadakan rapat di Bale Agung setiap malam mulai jam 08.30 sampai dengan selesai, kecuali hari libur. Dalam setahun hanya tiga kali libur, yaitu *sasih kepitu*, satu hari menjelang hari Raya Galungan, dan Kuningan.

Struktur masyarakat Tenganan Pegringsingan pada puncak pimpinan dipimpin oleh enam orang *klian* adat dan enam orang bahan tebenan. Dalam menjalankan tugasnya pengurus adat mendapatkan petunjuk dan nasihat dari penasihat adat yang disebut dengan *luanan* berjumlah lima orang. Untuk membantu pengurus adat dalam bidang administrasi dipilih satu orang *penyarikan*/ sekretaris yang bergantian bertugas satu bulan sekali, sedangkan dalam bidang keuangan pengurus adat dibantu oleh satu orang *petengen*/ bendahara yang juga bertugas secara bergantian satu bulan sekali.

Untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pengurus adat memilih beberapa kepala bidang yang disebut dengan *baga-baga* terdiri atas enam orang *tamba lapu duluan* dan enam *tamba lapu tebenan pengeluduan* yang membawahi *baga* upacara, *baga* pembangunan, *baga* pemerintahan, *baga* pertanian, dan *baga* sesuai dengan kebutuhan yang ada yang terdiri atas satu orang *tamba lapu duluan* dan satu orang *tamba lapu tebenan*.

2.2 Gambaran Umum Desa Adat Sangeh

Desa adat Sangeh berdasarkan data tertulis di *awig-awig* desa adat Sangeh memiliki batas wilayah, antara lain :

- Sisi Timur : Hutan Alas Wayah dan Tukad Yeh Adeng
- Sisi Selatan : Telabah Jambangan dan Jengkuwung Subak Sangeh
- Sisi Barat : Tukad Yeh Penet
- Sisi Timur : Jalan Tanah Wuk, dan Jengkuwung Subak Gerana

Desa adat Sangeh di bangun dari 174 Karang Desa dan 14 Karang Ayahan Desa, antara lain :

- a. Banjar Adat Batusari 41 karang desa dan 2 karang ayahan
- b. Banjar Adat Brahmana 30 karang desa dan 2 karang ayahan
- c. Banjar Adat Sibang 33 karang desa dan 3 karang ayahan
- d. Banjar Adat Pamijian 31 karang desa dan 4 karang ayahan
- e. Banjar Adat Mulukbabi 39 karang desa dan 3 karang ayahan

Luas desa adat Sangeh yakni 4,50 km² Penduduk desa adat sangeh di bagi menjadi tiga, yakni :

- a. *Krama pengarep* : keluarga yang mendiami karang desa adat
- b. *Krama panyade* : keluarga yang masih ada hubungan waris dengan krama pengarep dan tinggal di wilayah desa adat
- c. *Krama pengele* : keluarga yang ikut bertempat di tempat tinggal *krama pengarep* dan tinggal di wilayah desa adat

Desa adat sangeh memiliki susunan prajuru antara lain : Bendesa adat, Petajuh, Penyarikan, Juru raksa dan Kasinoman. Saat ini luas wilayah desa adat Sangeh yakni 4,50 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 4043 jiwa.

2.3 Gambaran Umum Desa Adat Serangan

Desa adat Serangan memiliki batas-batas, antara lain:

- Sisi Utara : Laut/ Desa Adat Intaran
- Sisi Timur : Laut/ Selat Badung
- Sisi Selatan : Laut/ Desa Adat Tanjung Benoa
- Sisi Barat : Laut/ Desa Adat Sesetan

Sejarah desa Serangan sampai sekarang tidak pasti, belum di jumpai sampai sekarang bukti tertulisnya. Berdasarkan cerita dari Ida Dewa Agung Mayun Putra (Raja Klungkung) yang di ikuti oleh I Ketut Rampun (Pemangku Pura Puseh-Serangan), bercerita tentang desa Serangan. Babad Dalem Klungkung saat berkuasanya Ida Dalem Ketut Ngelesir (1373) masehi ada di ceritakan tentang Serangan. Ida Dalem Ketut Ngelesir pernah singgah di Pandak Tabanan. Tidak lama Ida singgah di sana, ada utusan dari Puri Gelgel supaya Ida kembali ke Puri karena ada acara Agung di Puri.

Utusan tersebut mengiringi Ida ka Pandak Tabanan, dipimpin oleh Si Ngurah Kebon Kelapa di ikuti oleh para Arya, yakni :Arya Kepakistan, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Belog, Arya Beletingm Arya Kuta Waringin, Arya Benculuk dan Arya Kenuruhan. Sesudah Ida Dalem Ketut Ngelesir di angkat sebagai Raja di Puri Gelgel di serang oleh Wong Bali Aga di ikuti Wong Kintamani, Wong Kedisan, Wong Abang, Wong Pinggan, Wong Muntig dan Wong Petulu. Ida Dalem Ketut Ngelesir beserta pendampingnya mengalami

ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing supaya tidak di tangkap oleh lawan. Salah satu pendamping Ida bernama Arya Kenceng lari ke pesisir selatan Bali dan membuang dirinya ke laut yang luas.

Akibat restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Arya Kenceng diseret arus sampai terdampar ke gundukan pasir (muntig) dan kemudia di selamatkan oleh nelayan dan dilaporkan kepada Bendesa Mas ada orang yang terdampar. Mendengar laporang tersebut kemudian Ki Bendesa Mas mengikuti nelayan tersebut untuk menghampiri orang yang terdampar tersebut. Arya Kenceng agar tidak di bunuh oleh Wong Bali Aga, Arya Kenceng menyatakan diri tidak mengetahui apa-apa, dan mengaku di serang dan di hempaskan oleh burung garuda besar.

Ketika mendengar ada orang yang terdampar di muntig karena di hempaskan burung garuda besar banyak orang yang merasa iba dan berusaha menolong karena perasaan kangen (iba). Banyak bantuan ke muntig atau pulau kecil tersebut, dan berangsur menjadi sejahtera banyak emas dan perhiasan di sumbangkan sehingga secara niskala disebut pulau emas, di tempat muntig yang sirang lama-kelamaan disebut serangan,

Desa adat Serangan di bagi menjadi 6 Banjar dan 1 Kampung Bugis, antara lain :

1. Banjar Adat Ponjok
2. Banjar Adat Kaja
3. Banjar Adat Tengah
4. Banjar Adat Kawan
5. Banjar Adat Peken
6. Banjar Adat Dukuh

Pengurus adat Desa Serangan terdiri dari :

1. *Panuntun* terdiri dari para Pemangku Khayangan Tiga
2. *Sabha Desa* merupakan perwakilan masing-masing Banjar
3. *Kertha Desa* terdiri dari prajuru yang telah pensiun
4. Prajuru terdiri dari *Bendesa*, *Petajuh* (parahnyangan, pawongan dan palemahan) sebagai wakil, *Penyarikan* (juru surat), *Petengen* (juru raksa), *Kasinoman* (juru arah) dan *Pangremba* (para kelihan Banjar).

BAB III
AWIG-AWIG:
HUKUM DESA ADAT YANG MELINDUNGI
HUTAN DI BALI

Prinsip negara hukum salah satunya menunjang tinggi asas legalitas. Artinya, segala bentuk penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Ternyata pada desa adat di Bali menjalankan juga asas tersebut. Ini tercermin dari penyelenggaraan desa adat berdasarkan hukum kebiasaan yang kemudian dituliskan dalam bentuk *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan salah satu bentuk dari desa adat menjalankan otonominya dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan Peraturan daerah tentang *Desa Pakraman* di Bali.

Muatan materi *awig-awig* pada umumnya mengatur tentang konsep *tri hita karana*, yakni tiga penyebab hubungan yang harmonis, yakni : *Sukerta tata Parahnyangan* (hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa), *Sukerta tata Pawongan* (hubungan yang harmonis dengan sesama manusia), dan *Sukerta tata Palemahan* (hubungan yang harmonis dengan lingkungan). Terkait dengan perlindungan hutan jika dihubungkan dengan *tri hita karana*, maka menyangkut ke tiga hal tersebut. Adanya perlindungan hukum terhadap hutan merupakan upaya penegakan hukum lingkungan berbasis agama Hindu dengan dasar hutan itu ciptaan Tuhan, hutan dijaga untuk keberlangsungan hidup manusia, dan hutan di jaga untuk pelestarian dan keseimbangan alam. Desa adat Tenganan Pegringsingan, Sangeh dan Serangan tentunya memiliki aturan-aturan yang berbeda mengenai pelestarian hutan yang di atur dalam instrument hukum adatnya yang dikenal dengan nama *awig-awig*nya, untuk lebih jelasnya di jelaskan dalam uraian sebagai berikut :

3.1 Tinjauan Umum *Awig-awig* dalam Desa Adat di Bali
3.1.1 Pengertian dan Bentuk *Awig-awig*

Masyarakat hukum adat (desa adat) mempunyai konsekuensi keterikatan dengan adat istiadat atau hukum adat setempat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Setiap masyarakat mempunyai *awig-awig* desa adat, yaitu peraturan dan ketentuan dasar yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh *krama* desa adat di dalam kehidupan bersama. Dalam pasal 1 angka 11 Perda No. 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*, menyatakan;

“*Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama *Desa Pakraman* dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri hita karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di *Desa Pakraman*/banjar pakraman masing-masing”.

Awig-awig desa yang satu dengan desa yang lain ada kalanya berbeda. Desa mempunyai tatanan adatnya sendiri sehingga membawa konsekuensi akan adanya keaneka ragaman *awig-awig* desa adat. Namun, *awig-awig* ini pun tidak bertentangan dengan hukum negara yang berlaku. Oleh karena keberadaan konsep *desa mawacara* juga dianut prinsip *negara mawe tata*, yakni bahwa segala sesuatunya nantinya akan kembali ke hukum negara. Prinsip *mawa tata* ini tercermin dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Perda No 3 tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* yang menyebutkan bahwa,

“*Awig-awig Desa Pakraman* tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Awig-awig merupakan salah satu unsur rasa kesatuan warga dalam desa adat yang disusun dan disahkan melalui *Sangkep Krama Desa Pakraman* (Rapat anggota *Desa Pakraman*).

Penyusunan *awig-awig* desa adat harus berpedoman pada *Catur Dresta* (empat ketentuan), yaitu : (1) *Sastra Dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran agama Hindu; (2) *Purwa Dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari tradisi atau kebiasaan yang masih berlaku; (3) *Loka Dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari pandangan-pandangan dari *krama* desa adat; (4) *Desa Dresta* adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari pandangan-pandangan yang berlaku khusus di lingkungan desa adat yang bersangkutan (Gorda, 1999: 2-3).

Yang harus didahulukan dan diutamakan dari *Catur Dresta* adalah *dresta* yang disebut pertama, yaitu *sastra dresta*. Penyusunan *awig-awig* desa adat dilakukan dengan merujuk ajaran agama Hindu. Hal itu pada hakekatnya berarti pemakaian atau penjabaran secara kongkrit, nilai-nilai dan ajaran agama Hindu untuk mengatur tingkah laku seluruh anggota masyarakat desa adat dalam kehidupan sehari-hari.

Awig-awig merupakan penjabaran lebih nyata dari *Tri hita karana*. Hal ini terlihat bahwa di dalam *awig-awig* itu ada empat hal yang diatur, yakni (1) Tata Sukerta Parahyangan merupakan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman perilaku hubungan krama desa adat dengan Hyang Widhi (Tuhan); ini menyangkut mental spiritual; (2) Tata Sukerta Pawongan merupakan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman perilaku hubungan aturan sesama Krama desa adat,

baik hubungan vertikal maupun horisontal dalam kehidupan bermasyarakat; (3) Tata Sukerta Palemahan merupakan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman perilaku hubungan Karma desa adat dengan alam sekitarnya; (4) Tentang sanksi bagi krama desa adat yang melanggar *awig-awig* dengan pasuarnya (peraturan pelaksanaan).

Awig-awig desa adat di Bali tidak hanya memiliki kekuatan berupa ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman yang bersifat duniawi dan manusiawi (*profane*), tetapi juga memiliki ganjaran dan hukuman yang bersifat supra manusiawi dan surgawi (*sakral*). Dalam hubungan dengan ini, Durkheim menyatakan bahwa dengan adanya sanksi yang bersifat sakral, di samping sanksi yang bersifat *profan* itu, lebih memperkuat ketaatan, kepatuhan, dan keyakinan anggota, masyarakat terhadap nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Sanksi yang bersifat manusiawi (*profan*) yang dijatuhkan kepada krama desa yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang diatur secara tertulis (*awig-awig*) yang tidak tertulis yang berlaku dalam wilayah desa adat di Bali diputuskan melalui *sangkep* desa adat yang dihadiri oleh seluruh krama desa. Sanksi yang bersifat sakral erat hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap *Karma phala* (hasil perbuatan) baik buruknya hidup seseorang di dunia sekarang maupun setelah meninggal dunia merupakan hasil dari perbuatannya (*karmanya*) sendiri.

Awig-awig merupakan pedoman dasar pemerintah desa adat. Ikatan keagamaan yang sangat kental dalam desa adat ditunjukkan dengan adanya ikatan religius berupa *Pura Kahyangan Tiga*. *Pura Kahyangan Tiga* merupakan kesatuan *pura* yang terdiri atas tiga kompleks *pura*. (a) *Pura Desa* adalah

pura tempat memuja *Brahma* merupakan sebutan *Hyang Widhi* dalam fungsi sebagai Maha Pencipta (*Utpatti*); (b) *Pura Puseh* adalah *pura* tempat memuja *Wisnu* merupakan sebutan *Hyang Widhi* dalam fungsinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemelihara segala ciptan-Nya (*Sihiti*); dan (c) *Pura Dalem* adalah *pura* tempat memuja *Siwa* merupakan sebutan *Hyang Widhi* dalam fungsinya sebagai pelebur (*pralina*) semua ciptaan-Nya untuk dikembalikan ke asalnya (Gorda, 1999: 19)

Rasa kesatuan sebagai warga *desa adat* terkait oleh adanya *Khayangan Tiga* sebagai suatu sistem persembahyangan bagi para warga desa. *Pura Khayangan Tiga* menjadi ciri adanya suatu desa adat. Ini berarti sebuah desa selain sebagai *kesatuan* wilayah dengan batas-batasnya yang jelas, desa senantiasa ditandai oleh batas-batas pemujaan. Krama desa antara satu dan lainnya membatasi diri mereka pada batas-batas pemujaan pada tiga *pura* lingkungan desa mereka dari mana berasal atau melakukan aktivitas untuk suatu proses persembahyangan di tiga *Pura* tersebut. *Pura Khayangan Tiga* merupakan ciri utama dan sekaligus sebagai unsur mutlak yang bersifat spiritual-religious dari adanya sebuah desa adat di Bali. (Raka, 1955: 19).

Bentuk *awig-awig* pada umumnya di Bali sekarang ini sudah dalam bentuk tertulis. Baik ditulis dengan aksara Bali, bahasa latin Bali dan Bahasa Indonesia. Ada pergeseran bentuk *awig-awig*, yang dahulu dominan menggunakan daun lontar untuk menulisnya, sekarang karena perkembangan zaman telah berubah dengan menggunakan kertas yang tulisannya dihasilkan dari ketikan mesin tik maupun computer. Perubahan bentuk tersebut tidak mengurangi makna dari keberadaan *awig-awig* dalam suatu desa adat di Bali.

3.1.2 Muatan Materi dan Fungsi *Awig-awig*

Awig-awig desa adat dalam batang tubuhnya mengatur beberapa hal yang di anggap perlu oleh krama desa melalui sangkepan. Isi dari aturan dari *awig-awig* tersebut disebut sebagai materi muatan. Dengan kata lain materi muatan merupakan materi yang di atur dalam *awig-awig*. Materi tersebut tentunya mempunyai fungsi yang dikehendaki oleh krama desa melalui kesepakatan yang telah dihasilkan. Adapun penjabaran mengenai muatan materi dan fungsi *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat Serangan di jabarkan sebagai berikut:

1) Desa Adat Tenganan Pagringsingan

Desa Tenganan Pegringsingan memiliki peraturan adat yang disebut *awig-awig*. I Ketut Sudiastika menyatakan menurut cerita yang sudah turun temurun dari nenek moyang, berlanjut kepada tetuanya, dan saat ini *cerita itu* pada generasi kepemimpinannya, pada tahun 1841 Desa Tenganan Pegringsingan kebakaran besar-besaran sampai menghabiskan seluruh perumahan warga. Ketika itu hanya ada satu rumah yang tidak terbakar. Akibat terjadinya kebakaran tersebut, semua surat-surat penting desa juga ikut terbakar termasuk *awig-awig desa* (wawancara, 3 September 2016).

Pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 1842 para pengurus adat menghadap Raja Klungkung untuk menyampaikan keadaan Desa Tenganan Pegringsingan telah habis dilalap api, termasuk *awig-awig desa* juga ikut terbakar. Titah Raja Klungkung pada waktu itu adalah desa harus tetap mempunyai *awig-awig*. Tanpa adanya *awig-awig* desa akan sulit dipertahankan karena *awig-awig* berfungsi sebagai aturan adat

untuk mengatur, baik ke luar maupun ke dalam desa, demi menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan para penduduk yang bermukim di desa ini. Raja memerintahkan menyusun kembali *awig-awig* berdasarkan ingatan dan ditambahkan dengan kondisi yang akan datang sebagai bahan perubahannya.

Pada catatan kaki *awig-awig* yang telah disalin setelah peristiwa kebakaran terdapat kalimat : “Disalin dengan ejaan sama dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari transkripsi *awig-awig* Desa Tenganan Pagringsingan milik Perbekel Tenganan, yakni I Nyoman Suarna. Seperti dinyatakan di dalamnya *awig-awig* desa ini merupakan hasil pencatatan kembali atas dasar ingatan orang-orang Desa Tenganan Pangringsingan setelah surat-surat peraturan asli milik desa tersebut terbakar pada tahun 1841. Dalam bentuknya yang baru ini Dr. V.E. Korn telah mencantumkan berupa transkrip ke dalam huruf latin di dalam bukunya yang berjudul *De Dorparepubliek* Tenganan Pangringsingan. Selanjutnya di transkrip kembali ke dalam huruf Bali yang sekarang disimpan di Gedong Krtya, Singaraja dengan lontar Nomor IIA, 1223/7.

Muatan materi *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan yang terdiri dari 61 Pasal, yang pada umumnya mengatur: pasal 1 dan pasal 2 (tata cara pembuatan *awig-awig* dan sangkepan), pasal 3 (pencurian), pasal 4 (tata cara pertunangan), pasal 5, dan pasal 6 (perkawinan), pasal 7 (harta kekayaan), pasal 8 (larangan menanam pohon tarum), pasal 9 (larangan memasang duri), pasal 10 (orang yang mengungsi dari tempat lain), pasal 11 (orang desa yang menjelajah atau melakukan penyerangan ke luar), pasal 12 (batas daerah), pasal 13 (penyelenggaraan pemujaan di desa), **pasal 14**

(pemeliharaan pohon kayu), pasal 15 (perempuan yang tidak bersuami), pasal 16 (perkawinan dengan saudara sepupu), pasal 17 (kematian di luar desa), pasal 18 (keturunan yang ditinggal mati orang tuanya), pasal 19 (tata cara mendapat pekarangan desa), pasal 20 (anak muda yang berkewajiban membantu desa), pasal 21 (orang mandul), pasal 22 (pendatang), pasal 23 (pekarangan bagi pendatang), pasal 24 (terbakarnya desa Tenganan Pagringsingan), pasal 25 (proses penulisan kembali *awig-awig* yang pernah terbakar), pasal 26 (penerimaan hasil bumi dari Tigasana), pasal 27 (larangan merusak tempat suci), pasal 28 (keadaan ada penyakit berat dan menular), pasal 29 (larangan ikut rapat bagi orang cacat), pasal 30 (aturan mandi di pemandian suci), pasal 31 (anak kembar buncing), pasal 32 (tata krama pemaksaan perkawinan dan pemerkosaan), pasal 33 (penjambretan wanita), pasal 34 (kematian yang dibarengi sebel/ kotor), pasal 35 (tata cara perumahan), pasal 36 (larangan membuat organisasi di luar yang ditentukan), pasal 37 (pendatang), pasal 38 (tata cara memungut sumbangan wajib), pasal 39, dan pasal 40 (perkumpulan pemuda), pasal 41 (orang Banjar Pande), pasal 42 (penggarapan tanah di luar desa), pasal 43 (tata cara pembuatan rumah antar keluarga), pasal 44 (penjualan daging yang sudah mati), pasal 45 (pemotongan hewan), pasal 46 (hukuman mati), pasal 47 (pengaduan ayam), pasal 48 (orang yang tuli, gila, bingung), pasal 49 (larangan cerai berkeluarga), pasal 50 (duda menikah lagi), pasal 51 (pendatang yang mencari pekerjaan), pasal 52 (orang yang kawin belum punya anak), pasal 53 (janda), **pasal 54 (tentang pencarian air nira)**, **pasal 55 (larangan memetik buah larangan)**, pasal 56 (orang buangan), pasal 57 (janda sebagai anggota sangkepan), pasal 58 (tata cara sangkepan), pasal 59 (hibah harta kekayaan), pasal 60 (sengketa harta warisan), **pasal 61 (pohon kayu yang direbahkan angin).**

Fungsi dari *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan berdasarkan muatan materi di atas, yakni mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Pengaturan tersebut sudah menggambarkan implementasi dari *tri hita karana* dalam *awig-awig* desa adat walaupun bentuknya masih sederhana dan berbeda dengan *awig-awig* desa adat pada umumnya.

2) Desa Adat Sangeh

Awig-awig desa adat Sangeh di susun dengan semangat *Tri hita karana*, yakni sukerta tata parahyangan, sukerta tata palemahan dan sukerta tata pawongan. *Awig-awig* desa adat Sangeh di buat oleh krama desa adat dan di pimpin oleh prajuru adat, yang di ikuti oleh utusan masing-masing Banjar yang ada di wilayah desa adat Sangeh. Pembahasan *awig-awig* dilakukan dengan paruman adat dari hari Minggu, Wuku Julungwangi tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan hari Minggu, Wuku Matal tanggal 20 Desember 2009 dan di sahkan pada tanggal 31 Desember 2009.

Secara garis besar terdiri dari Bantang *Awig-awig*, Purwaning Atur, Sarga I yakni Aran lan Wewidangan, Sarga II yakni Petitis lan Pamikukuh, Sarga III yakni Sukerta Tata Pakraman (terdiri dari Palet 1 Indik Krama, Palet 2 Indik Prajuru, Palet 3 Indik Kulkul, Palet 4 Indik Paruman, Palet 5 Indik Padruen Desa), Sarga IV Sukerta Tata Palemahan (terdiri dari Palet 1 Karang, Tegal lan Carik, Palet 2 Papayonan, Palet 3 Wewangunan, Palet 4 Wewalungan, Palet 5 Baya, Palet 6 Penyanggran Banjar), Srga V Sukerta Tata Agama (terdiri dari Palet 1 Dewa Yadnya, Palet 2 Rsi Yadnya, Palet 3 Pitra Yadnya, Palet 4 Manusa Yadnya, Palet 5 Bhuta Yadnya), Sarga VI

Kaskertan Tata Pawongan (terdiri dari Palet 1 Pawiwahan, Palet 2 Indik Balu/ Nyapihan, Palet 3 Indik Sentana, Palet 4 Indik Waris), Sarga VII Wicara lan Pamidanda (terdiri dari Palet 1 Indik Wicara, Palet 2 Indik Pamidanda), Sarga VIII Nguwah-Uwuhin *Awig-awig*, Sarga IX Samapta, Pangripta *Awig-awig* Desa Adat Sangeh.

3) Desa Adat Serangan

Awig-awig desa adat Serangan di buat tahun 2005 dengan isinya mengatur antara lain : Murdha Citta, Pratama Sargah (Aran lan Wewidangan), Dwitya Sargah (Petitis lan Pakukuh), Tritya Sargah (Sukerta Tata Pakraman) Palet 1 Indik Krama, Palet 2 Indik Prajuru, Palet 3 Indik Paruman, Palet 4 Indik Kulkul, Palet 5 Indik Druwen Desa, Palet 6 Sukerta Pamitegep (Indik Karang, Pepayonan, Wewalungan, Wewangunan, Dusta lan bahaya, Indik Penyanggran Banjar), Caturtas Sargah (Sukerta Tata Agama) Palet 1 Indik Dewa Yadnya, Palet 2 Indik Rsi Yadnya, Palet 3 Indik Pitra Yadnya, Palet 4 Indik Manusa Yadnya, Palet 5 Indik Bhuta Yadnya, Pancama Sargah (Sukerta Tata Pawongan), Palet 1 Indik Pawiwahan, Palet 2 Indik Nyapihan, Palet 3 Indik Sentana, Palet 4 Indik Waris, Palet 5 Indik Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keamanan. Sad Sargah (Wicara lan Pamidanda) Palet 1 Indik Wicara, Palet 2 Indik Pamidanda. Saptama Sargah (Nguwah-Nguwuhing *Awig-awig*). Astama Sargah (Pamuput). Lampiran.

3.2 Perlindungan Hutan dalam *Awig-awig* Desa Adat di Bali

Penghormatan terhadap hutan dilakukan karena hutan merupakan elemen penting dalam keberlangsungan kehidupan

manusia termasuk pula dalam kegiatan adat istiadatnya, untuk itu perlu diidentifikasi perlindungan hutan dalam *awig-awig* sebagai instrumen hukum desa adat di Bali.

3.2.1 Perlindungan Hutan dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pagringsingan

Desa Tenganan Pagringsingan sebagai salah satu jenis desa adat Bali Aga memiliki susunan *awig-awig* yang masih sederhana. *Awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan terdiri dari 61 Pasal yang disempurnakan pada hari Jumat Pon, Wara Tambir, Sasih 1, Panglong Ping 10, Rah 7, Tanggek 4, Isaka 1847 (Tahun Masehi 1925). Adapun pasal ketentuan tentang kaitannyadengan perlindungan terhadap hutan dalam *awig-awig Desa Pakraman* Tenganan Pagringsingan, sebagai berikut :

Pasal 14

Mwah wong desa ika sinalih toenggal angeker wit kajoe ring sawawengkon desa Tenganan Pagringsingan, rawoehing sagoemin Tenganan Pagringsingan, lwir kajoene kakeker, wit kajoe nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit tjempaka, wit doeren, wit djaka, ne sadawoeh pangkoeng sabalor desa tan kawasa ngrebeah djaka kari mabiloekloek, jan woes tlas biloeloekipoene, ika djakane wnang rebah, jan ana amoeroeg angrebah kajoe mwah djaka, wnang kang amoeroeg kadanda olih wong desa goeng arta 400, toer kang karebah wnang kadawoet olih desa, manoet trap kadi saban. Sadangin desa mangraris kagoenoenge kangin, tka kawasa angrebah djaka. Mwah jan ana wong desa ne sinalih toenggal, matatoendjelan sawawengkone dan tinoendjel,

sagraha kni nilap wit-witan papajon salwire umang kang sememdjal mengatos kang kadilap, mwah kang roesak kadi djnaar, toer kang anoendjal tka wnang kadanda olih kang ngdrwe ne roesak, ingan agoeng alit dandane, teer wnang mamrestista manoet trap kadi saban.

Terjemahan

Dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon kayu diwilayah desa Tenganan Pagringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara (maksudnya dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu), pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang disebelah barat kali diutara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila ada melanggar menebang pohon kayu ata enau, patut yang melanggar didenda sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti yang sudah berlaku. Di sebelah timur desa terus sampai pada sebuah bukit di timur dibolehkan menebang pohon enanu. Dan apabila ada barang siapapun orang desa melakukan pembakaran ditempatnya dalam wilayah desa, akhirnya ken aterbakar pohon-pohonan atau bangunan suci misalnya, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar, atau yangrusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh yang punya kerusakan, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dan wajib mengadakan penyucian (pembersihan secara adat) sesuai seperti yang sudah berlaku.

Pasal 54

Mwah tatkalaning I krama desa ring Tenganan Pagringsingan ngambeng sadjeng abijane sane atjoetak kakninin sadjeng akaling, janija nora mdal sadjeng, tka wnanng kadanda goeng arta 400, danda ika mantoek kadesa sawoengkoel. Mwah kalaning I krama desa ring Tenganan Pagringsingan ngwangoenang poedja kerti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abijan mwah ring tjarik sawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan, janija rampage who klapa, kni pitoeng baengkoel kang satjoetak, who pisang aidjeng kang satjoetak, who djambe aidjeng kang satjoetak, who-wohan sane patoet kangge ring desa akisa roras kang satjoetak, who nangka aboengkoel kang satjoetak, mwah baboengkilan lwirnija kladi asija wit kung satjoetak, isen asija witkung satjoetak, woebi akisa roras kang satjoetak. Mwah tatkalaning papajon roesak salwirnija sane kaempenin antoek wong desa ne ring Tenganan Pagringsingan kawasa I wong desa ngramag ring abijan-abijan lwiripoenewit klapa awit kang satjoetak, wit djambe awit kang satjoetak, wit djaka, awit kang satjoetak, tihing akatih kang salingseh, jan ana wongo ainalih toenggil tan ngawehin I wong desa ngranpag tka wnanng kadanda goeng arta 10.000, danda ika, mantoek kadesa sawoengkoel.

Terjemahan

Dan tatkala krama desa Tenganan Pagringsingan memerlukan sadjeng (air nira), sebidang ladang dikenai air nira satu kaling (sebuah tempat sejenis guci bahan dari porselin) apabila tidak

mengeluarkan nira, maka patut didenda uang sebesar 400, denda itu masuk ke desa semua. Dan tatkala krama desa di Tenganan Pagringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan berhak ngerampag (mengambil dengan cuma-cuma) bermacam buah (hasil) pada tegalan atau sawah sewilayah desa Tenganan Pagringsingan, apabila mengambil (mencuri) buah kelapa agar 7 butir yang sebidang tanah, buah pisang setandan yang sebidang tanah, buah pinang setandan yang sebidang tanah, buah-buahan yang wajib dipakai di ddesa satu kisa (sejenis keranjang dari daun kepala) isi 12 biji, yang sebidang tanah, buah nangka sebutir yang sebidang, dan umbi-umbian misalnya keladi 9 pohon yang sebidang, isen (tanaman sejenis kunir) 9 pohon yang sebidang tanah, ubi kayu satu kisa (keranjang) isi 12 biji yang sebidang. Dan tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalny ayang dipelihara oleh orang desa di desa Tenganan Pagringsingan, berhak orang desa ngrampag di ladang-ladang misalnya, pohon kelapa sebatang yang sebidang tanah, pohon pidang sebatang sebidang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabila ada orang barang siapapun tidak memberikan orang desa ngrampag, maka patut di denda uang sebesar 10.000 denda itu masuk ke desa semua.

Pasal 55

Mwah jan ana wong desa ne ring Tenganan Pagringsingan sinalih toenggil memaling ngalap who-wohan larangan desa lwirnija who doeren, tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa, jan ana wonge mameroeg tka wnanng kadanda goeng arta 2000, danda ika mantoek kedesa sawoengkoel. Mwah jan ana wong angendok

mwah angogensi karija magnah ring wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan mamaling ngalap woh-wohan mwah mamaling manoedoek larangan desa lwirnija who doeren, who tehep,, pangi, tingkih, pada tan kawana, jan ana mameroeg tka wnanng kadanda goeng arta 4000, danda ika mantoek ka desa sawoengkoel ka desa sawoengkoel, janija nora naoer danda tka wnanng kaboedalang, tan kawasa magnah ring wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan.

Terjemahan

Dan apabila ada barang siapapun orang desa di Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa misalnya : buah durian, tehep, pangi, tingkih sama sekali dilarang, apabila ada orang melanggar maka patut didenda uang sebesar 2000, denda itu masuk ke desa semua. Dan apabila ada orang pendatang dan mencuri pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan atau mencuri misalnya; buah durian, buah tehep, pangi, tingkih, sama sekali dilarang, apabila ada melanggar sudah patut didenda uang sebesar 4000, denda itu masuk kedesa semua, apabila ia tidak membayar denda sudah patut diusir dilarang diam di wilayah desa Tenganan Pagringsingan.

Pasal 61

Mwah jan ana kajoe rebahang angin ring wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan, kajoe larangan desa lwirnija doeren, tingkih kawasa kadjoerag wolih wonge ring Tenganan Pagringsingan, janija kajoe thep, mwah nangka, tjempaka tan kawasa djoerur, wnanng kajoe ika mantoek kadesa sawoengkoel, jan ana wonge

mamosroeg ngardi kajoe ika tan ana soepaksa ring desa, tkawnang kadanda goeng arta 2000, nwah kajoe ika wnanng kadawoet wolih desa.

Terjemahan

Dan apabila ada pohon kayu direbahkan angin di wilayah desa Tenganan Pagringsingan, kayu larangan desa misalnya: pohon durian, tingkih boleh dipungut (diambil) oleh orang-orang di Tenganan Pagringsingan, apabila pohon tehep, nangka, cempaka dilarang mengambil, patut kayu itu masuk ke desa semua, apabila ada orang melanggar menggarap kayu itu tanpa memeriksakan pada desa, maka patut didenda sebesar 2000, dan kayu itu patut disita desa.

Berdasarkan *awig-awig* desa Tenganan Pagringsingan di atas, kelestarian dan keseimbangan lingkungan sangat dijaga. Karenanya, *awig-awig* itu melarang warganya menebang pohon sembarangan. Apalagi jika pohon itu masih dalam keadaan hidup, kecuali untuk kayu bakar, diperbolehkan menebang kayu yang masih hidup asalkan bukan dari jenis kayu untuk bahan bangunan.

I Ketut Sudiastika selaku Kelian Adat Tenganan Pagringsingan menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang di atur dalam *awig-awig* desa adat yakni : hutan desa adat Tenganan Pagringsingan digolongkan dalam keadaan lestari, karena telah di atur ketentuannya dalam *awig-awig*. Ada beberapa pohon yang dilarang ditebang di hutan desa, antara lain: nangka, durian, pangi, tehep, tingkih/kemiri, boleh ditebang jika akan mati (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan Kelian Adat Tenganan Pagringsingan menyatakan

hal yang serupa, yakni: untuk menjaga kelestarian hutan ada beberapa tanaman yang dilarang untuk ditebang dengan berbagai ketentuan (wawancara, tanggal 3 September 2016). Walaupun desa adat Tenganan Pagringsingan melarang penebangan kayu demi pelestarian hutan, menurut I Ketut Sudiastika selaku Kelian Adat ada aturan khusus memperbolehkan penebangan kayu untuk alasan khusus, yang disebut panaho, pengapih dan tumapung (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Istilah *panaho* berarti boleh menebang pohon untuk kepentingan melindungi tanaman lain, namun si pemilik pohon harus menyeter setengah dari harga kayu tersebut ke desa setelah di potong ongkos tukang. Istilah *pengapih* artinya penjarangan suatu jenis pohon, misalnya dalam satu lokasi tumbuh tiga pohon dalam satu jenis, pohon tersebut boleh ditebang, namun penentuan boleh ditebang tersebut diputuskan oleh tiga pemeriksa yang di utus oleh Kelian Adat dengan memperhatikan fungsi dan peruntukannya sehingga keinginan pribadi dapat ditekan dan juga untuk memperlambat penggundulan hutan. Istilah *tumapung* berarti berupa hak istimewa yang diberikan kepada seseorang yang baru kawin. Menurut aturan desa, tiga bulan setelah upacara pernikahan, pengantin mesti berpisah dari orang tuanya dan membangun rumah tangga baru. Pihak desa adat memberikan keluarga baru itu kapling tanah seluas + 5 are, untuk membangun rumah di atas itu, pengantin baru diperbolehkan menebang pohon kayu secukupnya.

3.2.2 Perlindungan Hutan dalam *Awig-awig* Desa Adat Sangeh

Dalam *awig-awig* desa adat Sangeh, peran prajuru adat dalam melestarikan hutan pala tertuang dalam pawos 47 (2) yang menyatakan “*Kulawarga desa adat Sangeh tan kengin*

ngusak-asik ring sajeroning alas minakadi ngambil taru, rencek, buah pala, menyan lan sane siosan sadurung polih pamutus saking Prajuru Adat Sangeh”. Berdasarkan bunyi pawos 47 (2) tersebut secara garis besar menyatakan peran prajuru adat sebagai pemutus dalam pertimbangan krama desa yang ingin mengambil kayu yang dilarang dalam *awig-awig* desa adat tersebut. Kemudian dalam *Pararem* desa adat Sangeh sebagai penjelasan dari *awig-awig* desa adat Sangeh tersebut menyatakan pada wilangan 10 : “*Yening wenten kulawarga sane mamurug pawos 47, nomor 2 awig-awig desa adat Sangeh kadanda antuk jinah bolong asli 200 kepeng’*. Berdasarkan bunyi *perarem* tersebut sebagai penjelasan *awig-awig* desa adat Sangeh mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada krama desa yang melanggar pasal 47 (2) *awig-awig* desa adat akan dikenakan denda uang bolong asli sebanyak 200 kepeng.

Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh menyatakan sesuai *awig-awig* desa adat Sangeh, hutan pala yang ada di pelaba Pura Pucak Sari di atur dalam pasal 47 (2) dan dijelaskan dalam *perarem* wilangan 10 yang mengatur larangan dan sanksi mengenai pelanggaran merusak hutan pala di wilayah desa adat Sangeh (wawancara, tanggal 23 September 2016). Berdasarkan informasi dari Ida Bagus Dipayana tersebut dapat diuraikan bahwa kelestarian hutan pala telah dilindungi oleh *awig-awig* beserta *perarem* sebagai aturan pelaksanaannya.

3.2.3 Perlindungan Hutan dalam *Awig-awig* Desa Adat Serangan

Mengenai perlindungan hukum terkait hutan mangrove/ bakau di wilayah desa adat Serangan tidak di atur secara spesifik dalam *awig-awig* desa adat. Walaupun demikian, sebagai

implementasi ajaran *tri hita karana*, khususnya yang menyangkut sukerta tata palemahan, maka hutan mangrove/ bakau di wilayah desa adat Serangan terjaga kelestariannya oleh masyarakat adat. Disamping itu, masyarakat adat juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan dengan menanam lagi bibit mangrove/ bakau di tempat yang memerlukan serta kegiatan ngayah membersihkan hutan mangrove/ bakau dari tumpukan sampah plastik.

I Made Yatna selaku Petajuh Bidang Parahyangan menyatakan prajuru adat menghimbau krama adat walaupun tidak ada aturan adatnya untuk tetap menjaga kelestarian hutan mangrove/ bakau yang ada di sekitar wilayah desa adat Serangan. Jika ada pihak dari luar desa adat ada kegiatan penanaman hutan mangrove/ bakau terlebih dahulu meminta izin kepada kelian adat Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016). Pernyataan I Made Yatna diperkuat juga oleh I Wayan Loka selaku anggota Sabha Desa Adat Serangan yang menyatakan bahwa dalam *awig-awig* desa adat Serangan tidak di atur mengenai keberadaan hutan mangrove/ bakau, namun demikian keberadaan hutan itu sampai sekarang masih lestari (*wana kertih*) akibat kesadaran masyarakat yang baik (wawancara, tanggal 29 September 2016). Berdasarkan keterangan informan di desa adat Serangan dapat diuraikan bahwa dalam *awig-awig* desa adat Serangan tidak mengatur tentang hutan, namun keberadaan hutan tetap dijaga kelestariannya sampai sekarang.

Perlindungan hutan di desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat Serangan berdasarkan data di atas dapat di lihat secara ringkas dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perlindungan Hutan dalam *Awig-awig* Desa *Pakraman* di Bali

No	Desa Adat	Perlindungan Hutan dalam <i>Awig-awig</i> Desa <i>Pakraman</i> di Bali	Keterangan
1	Tenganan Pagringsingan	Pasal 14, pasal 54, pasal 55, dan pasal 61	Larangan penebangan terhadap beberapa jenis kayu, tata cara penebangan kayu, tata cara pencarian air nira, larangan mencuri dan memetik buah terlarang, serta tata cara perobohan pohon kayu yang ada di hutan wilayah desa adat
2	Sangeh	Pasal 47 (2) dan wilangan 10 <i>perarem</i>	Larangan mengambil taru, rencok, buah pala, dan menyan serta penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran larangan yang telah ditentukan
3	Serangan	Tidak ada pengaturan secara khusus dalam <i>awig-awig</i> mengenai hutan dan segala isinya	Tidak ada pengaturan secara khusus dalam <i>awig-awig</i> mengenai hutan dan segala isinya

Sumber: diolah dari data lapangan

Berdasarkan gambaran tabel di atas dapat diuraikan bahwa ada perbedaan mengenai ada atau tidaknya perlindungan hutan dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan, desa

adat Sangeh dengan desa adat Serangan. *Awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan pengaturan perlindungan hutan tertuang dalam Pasal 14, pasal 54, pasal 55, dan pasal 61. Di desa adat Sangeh pengaturan perlindungan hutan tertuang dalam Pasal 47 (2) dan *wilangan 10 perarem*. Sedangkan dalam *awig-awig* desa adat Serangan tidak mengatur mengenai keberadaan hutan yang ada di wilayah desa adat Serangan. Ada atau tidaknya pengaturan dalam *awig-awig* mengenai perlindungan hutan di ketiga desa adat yang menjadi lokasi penelitian tidak menjadi faktor utama hutan menjadi lestari atau tidak. Ada faktor pendukung lain sehingga walaupun tidak ada aturannya, hutan di wilayah desa adat tetap lestari. Hal itulah yang dikenal dengan pendekatan siste hukum baik secara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat.

BAB IV

PENTINGNYA

PERLINDUNGAN HUKUM DESA ADAT

TERHADAP HUTAN DI BALI

Awig-awig sebagai produk hukum masyarakat adat dalam pembentukannya juga memperhatikan landasan filosofis, yuridis, sosiologis, serta ekologis. Begitu pula dalam perlindungan hukum terhadap hutan dalam *awig-awig* juga ada alasannya, baik secara filosofis, yuridis, sosiologis serta ekologis. Penjabarannya, antara lain:

- 1) Landasan filosofis menggambarkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah masyarakat adat dalam mencapai keseimbangan hidup dalam bermasyarakat, misalnya falsafah *tri hita karana* dan adanya ritual keagamaan.
- 2) Landasan yuridis, menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan dalam *awig-awig*, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar ketentuan antara satu dengan yang lainnya dalam *awig-awig*.
- 3) Landasan sosiologis, menggambarkan kebutuhan masyarakat adat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta

empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat adat. Kebutuhan masyarakat adat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya *awig-awig* di desa adat.

- 4) Landasan Ekologis, menggambarkan keterkaitan hutan dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat adat.

Adapun penjabaran alasan pentingnya pengaturan pelestarian hutan dalam *awig-awig* berdasarkan alasan filosofis, yuridis, sosiologis dan ekologis dijabarkan sebagai berikut :

4.1 Alasan Filosofis : Hutan Bagian dari *Sad Kertih* dan *Tri hita karana*

Hutan bagi umat Hindu memiliki arti penting secara filosofis agama Hindu. Perlindungan hukum dalam *awig-awig* desa adat terhadap hutan dilakukan karena hutan merupakan bagian dari *sad kertih*. *Sad kertih* merupakan upaya untuk menjaga lingkungan yang harmonis, dimulai dari menjaga keseimbangan atma dengan mengendalikan pikiran, hawa nafsu, *cita*, *budhi manah* dan *ahamkara* proses ini disebut sebagai *atma kertih*. *Jana kertih* adalah upaya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan unsur *panca maha bhuta* dalam tubuh manusia. *Bhuana kertih* adalah upaya untuk menjaga keserasian dan keharmonisan dunia baik secara *sekala* maupun *niskala*. *Segara kertih* adalah upaya menjaga laut sebagai sumber kehidupan manusia dengan upacara yang dilakukan adalah *mulang pekelem* di segara. *Danu kertih* adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan kesucian air danau dengan menjaga danau sebagai sumber air yang dilakukan baik secara *sekala* maupun *niskala*. *Wana kertih* adalah upaya menjaga kelestarian dan kesucian hutan sebagai penjaga ekosistem.

Terkait dengan perlindungan dan pengaturan hutan dalam *awig-awig* karena alasan hutan merupakan wilayah yang disucikan sebagai bagian dari *sad kertih* yakni *wana kertih* di dapat pula dari informasi dari I Ketut Sudiastika selaku kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan Pagringsingan pohon-pohon terlarang di atur karena ingin melindungi hutan di mana pohon itu berada karena hutan merupakan wilayah suci bagi masyarakat adat Tenganan Pagringsingan (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan di atur pula mengenai pohon-pohon terlarang yang ada di hutan wilayah desa adat, pohon-pohon itu dilarang untuk melindungi kelestarian hutan yang di sucikan oleh masyarakat adat, hutan juga merupakan ciptaan Tuhan (wawancara, tanggal 3 September 2016). I Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat I Ketut Sudiastika dan I Nengah Timur, yang juga menyatakan pentingnya hutan di atur oleh *awig-awig* karena hutan bagi umat Hindu dihormati secara agama (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan Pagringsingan memberikan uraian bahwa hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan karena alasan hutan bagi umat Hindu di hormati sebagai wilayah yang suci dan bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan prajuru adat desa adat Tenganan Pagringsingan yang menyatakan juga bahwa di desa adat Sangeh hutan pala di hormati bahkan di atur dalam *awig-awig* desa adat karena hutan pala sebagai pelaba Pura Pucak Sari di nilai mempunyai nilai kesucian bagi umat Hindu (wawancara, tanggal

23 September 2016). Berdasarkan uraian dari informan tersebut hutan mempunyai kedudukan dalam ajaran agama Hindu bahkan di sebut dalam ajaran agama Hindu.

Sampai saat ini kawasan hutan di desa adat Tenganan Pagringsingan keberadaannya dapat digolongkan masih lestari, tampak seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Hutan di Desa Adat Tenganan Pagringsingan
Sumber: Tim_Doc 2016

Masyarakat Hindu Bali dalam menjaga lingkungan dan pelestarian hutan telah diwariskan sejak jaman dahulu sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Bali. Tradisi tersebut telah lebur

dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat agraris. Segala tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*) yang dihasilkan diyakini sebagai anugrah dari Tuhan. Umat Hindu meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan ada dalam setiap makhluk hidup, dan Beliau diberi gelar Sang Hyang Paramatman. Seperti yang disebutkan dalam Isa Upanisad, yang bunyinya sebagai berikut:

*“Yasmin sarwani bhutany, Atmaiwabhud
wijanatah
Tatra ko mahah kah soka, Ekatwam
anupasyah”*

Artinya :

Ia yang mengetahui atma dalam hal seperti itu, ada dalam setiap insan karenanya tidak akan ragu – ragu, satu zat yang bersembunyi dalam setiap makhluk yang menghidupi semuanya yang merupakan jiwa makhluk yang merupakan saksi dari segala perbuatan makhluk.

Tuhan bersemayam dalam segala ciptaan-Nya termasuk pepohonan, seperti yang tertuang dalam Reg Veda V.II, yang bunyinya sebagai berikut:

*“Tvam agne agninaso guhahitam
Atmavudam sinriyanam vane-vane”*

Artinya :

“Ya Tuhan Yang Maha Esa, Engkau meliputi setiap hutan dan pohon-pohon”

Rg Veda mengajarkan untuk tidak menghancurkan hutan atau pepohonan, karena pepohonan adalah rumah bagi manusia dan pepohonan merupakan harta karun bagi generasi manusia yang akan datang. Tuhan dalam prabawaNya sebagai Sang

Hyang Sangkara sebagai penguasa *sarwa tumuwuh*, memberikan keselamatan dan kehidupan pada manusia. Hal ini disebutkan dalam kitab Atharva Veda VIII.7.4, yang bunyinya sebagai berikut:

“*Virudho vaisvadevir,
Ugrah purusajiwanih*”

Artinya:

“Tanaman memiliki sifat para Dewa, Beliau adalah prajuru selamat manusia”.

Kehadiran Tuhan pada setiap *sarwa tumuwuh* dapat manusia rasakan, karena tanpa adanya tumbuh-tumbuhan tentu manusia tidak bisa hidup. Oksigen yang dihirup berasal dari tumbuh-tumbuhan, demikian pula bahan makanan sebagian besar bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Menyadari hal tersebut, sudah sepantasnya umat Hindu memupuk pemahaman dan keyakinan tersebut serta mengembangkan dalam bentuk usaha nyata untuk memelihara tumbuh-tumbuhan demi terciptanya keharmonisan alam semesta dengan segala isinya.

Dalam Yajur Veda Samhita disebutkan bahwa hidup pepohonan hanyalah demi kebaikan dan kesejahteraan yang lain (*Paropakaraya phalanti vrksah*). Oleh karena itu harapan dan doa ditujukan kepada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia berhak untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada dimuka bumi ini sebagai waranugraha Sang Hyang Widhi. Semua ciptaan Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia. Namun manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam, tidak untuk menghancurkannya. Pepohonan tidak saja digunakan dalam kaitannya dengan bidang keagamaan, tetapi secara alamiah tumbuh-tumbuhan merupakan pendukung kehidupan. Oleh karena itu tindakan menyayangi pepohonan

merupakan upaya merawat keberlangsungan hidup sendiri. Karena keberlangsungan hidup pepohonan, baik tanaman pangan maupun tanaman yang lainnya merupakan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Seperti beberapa petikan Sloka Yajur Veda Samhita di bawah ini :

“*Osadhih prati modadhvarh Puspavatih
prasuvarih,
Asva iva sajitvarirvirudhah parayisnavah*”

Artinya :

“Jadilah senang dan menikmati tanaman, baik yang berbunga dan yang berbuah, Tanaman yang akan menuntun kami pada kesuksesan seperti kuda yang menaklukkan dimedan perang” (Yajur Veda, 12.77).

“*Madhumanno vanaspatirmadhumam astu
suryah,
Madhvirgavo bhavantu nah*”

Artinya :

“Semoga Pohon yang tinggi dan besar penuh dengan gula untuk kami dan matahari penuh dengan manis: Semoga semua ternak yang menghasilkan susu manis kami” (Yajur Veda, 13. 29).

“*Asma ca me mrttika ca me, girasca me
parvatasca me,
Sikatasca me vanapatayasca me, hiranyam ca
me yasca me syamarh,
Ca me lokam ca me sisam ca me, trapu ca me
yajnena kalpantam*”

Artinya :

“Semoga batu dan tanah liat, bukit dan gunung, pohon dan hutan, emas dan perunggu, tembaga dan besi, pipa dan kalung diberkahi dengan adanya persembahan”. (Yajur Veda, 18. 13)

“ *Om dyauh santir antariksam santih, prthivi santir apah santih, Osadhayah santih vanaspatayah santir, visedevah santir Brahman santih, Sarvam santih santir eva santih, sa ma santir edhi, Om Santih Santih Santih, Om*”

Artinya:

“Ya Tuhan, semoga damai di Langit, damai di Antariksa, damai di Bumi, damai di Air, damai di Hutan, damai pada Pepohonan, damai dan hanya damai, Semoga kedamaian datang kepada kami” (Yajur Veda, 36.17).

Jadi dari petikan Sloka di atas mengajarkan kecintaan pada lingkungan dan hidup harmonis dengan alam sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan hidup bersama alam tidak bisa dipisahkan dari hidup. Hidup berdampingan dan selaras dengan alam adalah bagian dari ajaran *Tri hita karana* dan telah menjadi ajaran yang menjiwai hidup seluruh umat Hindu di Bali. Menghargai alam merupakan salah satu cara untuk menjadikan (*karana*) hidup lebih sejahtera (*hita*). Manusia hidup dari alam, oleh karenanya manusia wajib menjaga dan menghargai alam.

Ada banyak cara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Leluhur kita mengajarkan bahwa kalau menebang satu pohon maka tanamlah lima jenis pohon yang sama. Logika dari hal ini adalah hitungan dari teori kemungkinan, artinya dari lima pohon yang ditanam belum tentu semuanya tumbuh. Dari yang tumbuh belum tentu semuanya berumur panjang. Sebuah pemikiran yang luar biasa dari kehidupan nenek moyang kita yang sederhana. Disamping itu juga diajarkan bahwa sebelum memotong pohon diawali dengan meminta izin dengan cara menghaturkan *canang* (sesaji). Dan sebagai komitmen pelestarian pepohonan yang ditebang, bagian akar pohon yang sudah ditebang ditancapkan ranting pohon sebagai simbol menanam kembali pohon yang sama.

Bagi sebagian orang, mengeramatkan hutan beserta segala isinya mungkin dianggap sebagai tahayul dan pemikiran kuno. Namun bagi orang yang berpikiran bijak, pengeramatan seperti itu adalah *Local genius* masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan. Demi menjaga dan melindungi alam, cara berpikiran bijak seperti itu patut dihargai dan dihormati. Apalagi dalam Lontar Manawa Swarga pasal 18, disebutkan sebagai berikut:

“*Duke nguni, sire kemanten sane ngerabas wana lan sarwa tumuwuh tan paijin raja, Pacang keni denda limang tali kepeng*”

Artinya :

“Disebutkan, siapa saja yang merabas hutan dan pepohonan tanpa seijin Raja, akan dikenakan denda sebesar lima ribu *kepeng* (uang *kepeng* atau uang bolong)

Dari petikan lontar ini menyiratkan bahwa umat manusia diajarkan untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan beserta isinya, seandainya ada masyarakat yang merusak hutan dengan cara menebang pohon secara sembarangan tanpa seijin penguasa pada jaman itu akan dikenakan sanksi. Tradisi untuk menyuguhkan sesajen pada pohon-pohon besar di tepi jalan ramai dan menyelimutinya dengan kain poleng, merupakan keyakinan akan adanya daya spiritual tertentu yang mendiami pohon-pohon atau benda-benda tertentu merupakan suatu kelaziman, yaitu suatu keyakinan yang kuat yang mempengaruhi psikologis seseorang terhadap suatu tempat, ajaran, perasaan atau pertanda lain karena aspek kedewataan (ilahi). Pada umumnya sugesti spiritual ini terjadi sebagai akibat pengalaman seseorang yang mengalami suatu kejadian aneh.

Keangkeran suatu pohon tidak lepas dari tempat dimana pohon itu berada. Termasuk bagaimana masyarakat pendukung dari tempat itu memperlakukannya. Pohon atau tempat akan menjadi *tenget* sepanjang masyarakat sekitarnya tetap menjaga ke-*tenget*-annya. Artinya masyarakat masih tetap menjaga kesucian tempat itu dan masih mempersembahkan sesaji. Memang konsep *tenget* menampakkan wajah yang menyeramkan bagi pemahaman masyarakat. Namun ada segi positif secara nyatayang bisa kita amati terhadap hal itu. Seperti misalnya adanya perilaku masyarakat yang tidak berani berbuat sesuatu yang kurang baik di sekitar tempat tersebut. Masyarakat tidak akan merusak lingkungan disekitar tempat tersebut karena masyarakat takut dengan hukuman secara niskala. Hal ini memberikan pendidikan kepada umat untuk selalu menjaga alam dan melestarikan alam, lebih-lebih pohon-pohonan besar yang sudah langka dan selalu dibutuhkan oleh umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Dengan demikian

orang yang meyakini hal tersebut tidak akan menebang pohon secara sembarangan dan tetap menjaga kesucian alam.

Perlindungan hutan juga terkait dengan falsafah *tri hita karana* yang secara harfiah secara bebas mengandung arti tiga penyebab kebahagiaan. Hubungan yang baik manusia dengan menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia maupun dengan menghormati alam sekitar dengan sendirinya memunculkan kebahagiaan yang dicita-citakan dalam hidup manusia. Penyebutan lainnya sering dikenal dengan istilah *sukerta tata parahyangan*, *sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*.

Terkait dengan pengaturan hutan dalam *awig-awig* desa adat dengan alasan sebagai bentuk penjabaran *tri hita karana*, I Ketut Sudiastika selaku kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan Pagringsingan hutan di atur dalam *awig-awig* sebagai bentuk implementasi ajaran *tri hita karana* (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan walaupun sederhana dan tidak berurutan di dalamnya mengatur *tri hita karana*, salah satunya mengatur tentang pohon yang berada di wilayah hutan desa (wawancara, tanggal 3 September 2016). I Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat I Ketut Sudiastika dan I Nengah Timur, yang juga menyatakan hutan di atur pula dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan sebagai bentuk implementasi ajaran *tri hita karana* (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh juga menyatakan bahwa pengaturan hutan pala yang berada di pelaba

Pura Pucak Sari sebagai bentuk implementasi ajaran *tri hita karana* dalam *awig-awig* desa adat Sangeh (wawancara, tanggal 23 September 2016). Senada dengan Ida Bagus Dipayana, I Made Yatna selaku petajuh bidang parahnyangan desa adat Serangan menyatakan hal yang serupa, hutan di hormati sebagai bagian dari penghormatan nilai-nilai ajaran *tri hita karana* (wawancara, tanggal 29 September 2016).

Keberadaan hutan dan Pura Pucak Sari di desa adat Sangeh sangat terkait antara satu dengan lainnya, apalagi dengan keberadaan hewan monyet yang ada di dalamnya, seperti gambar di bawah ini :



Gambar 4.2 Hutan dan Pura Pucak Sari di Desa Adat Sangeh
Sumber: Tim Peneliti_Doc. 2016.

Seperti hutan di desa adat Tenganan Pagringsingan dan desa adat Sangeh, hutan mangrove di desa adat Serangan pun keberadaannya masih tergolong lestari, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Hutan Mangrove di Desa Adat Serangan
Sumber: Tim Peneliti Doc_2016.

Berdasarkan informasi dari informan di atas, baik di desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat Serangan di aturinya hutan sebagai kawasan yang di lindungi oleh *awig-awig* desa adat termasuk yang ada di dalamnya merupakan bagian dari implementasi ajaran *tri hita karana*, yakni tiga penyebab kebahagiaan yang dalam *awig-awig* di sebut dengan *sukerta tata parahnyangan*, *sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*.

Sukerta tata parahyangan mengandung arti sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, dalam hal ini manusia diharapkan memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan, setiap kegiatan berdasarkan semangat pengabdian kepada Tuhan. Manusia menyadari jati dirinya sebagai atman atau makhluk spiritual yang harus selalu dikaitkan dengan sumbernya itu. Hutan sebagai ciptaan Tuhan dihormati dan dilindungi oleh masyarakat Hindu desa adat. Perlindungan terhadap hutan sebagai bukti konkrit bhakti terhadap Tuhan.

Sukerta tata pawongan mengandung arti sebagai konsep hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, sebagai sesama makhluk yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam hubungan ini diharapkan muncul ikatan persaudaraan di antara manusia yang bersifat universal terbebas dari unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat). Lingkungan yang baik khususnya hutan yang tetap lestari dan berfungsi sesuai manfaatnya akan memberikan dampak yang positif pula bagi kehidupan manusia disekitarnya.

Selanjutnya, *sukerta tata palemahan* diartikan sebagai konsep hubungan manusia dengan alam, yang dalam konsep ini manusia diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam natural. Manusia tidak hanya memandang lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara maksimal melainkan juga harus terjaga keberlanjutannya. Terkait dengan perlindungan hutan dalam *awig-awig* dengan dasar implementasi ajaran *tri hita karana*, *sukerta tata palemahan*, ini yang menjadi dasar hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat. Terdapatnya pengaturan *tri hita karana* dalam *awig-awig* sebagai salah satu produk hukum desa adat di Bali memiliki tujuan hukum untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan antara lahir dan bathin. Ini sejalan dengan tujuan hukum (umum) sendiri yakni mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat.

4.2 Alasan Yuridis : Perlindungan Hutan Demi Kepastian Hukum

Pengaturan hutan dalam *awig-awig* desa adat merupakan bagian dari keinginan masyarakat untuk lebih menjamin kepastian hukum secara yuridis terkait perlindungan hutan di wilayah desa adat. Kepastian hukum pengaturan hutan dalam *awig-awig* di tuangkan dalam bentuk penulisan hukum kebiasaan yang dahulu tidak tertulis menjadi tertulis. Terkait dengan hal tersebut dapat diuraikan bahwasannya masyarakat adat dengan hukum yang tertulis di anggap 'lebih memberikan rasa kepastian hukum dan pemahaman yang baik terhadap hukum.

I Ketut Sudiastika selaku kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan Pagringsingan, setelah *awig-awig* desa adat terbakar, untuk memberikan kepastian hukum dan tuntunan kepada masyarakat *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan kembali dituliskan termasuk di dalamnya mengatur tentang hutan (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan demi memberikan tuntunan kepada masyarakat secara pasti, aturan mengenai pelarangan penebangan pohon tertentu dalam kawasan hutan di atur dalam *awig-awig* (wawancara, tanggal 3 September 2016). I Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat I Ketut Sudiastika dan I Nengah Timur, yang juga menyatakan untuk hukum yang pasti, hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan Pagringsingan memberikan uraian bahwa hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan karena alasan untuk memberikan tuntunan yang pasti bagi masyarakat. Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh juga menyatakan hal yang senada bahwa pengaturan hutan di dalam *awig-awig* desa adat Sangeh untuk memberikan tuntunan yang pasti bagi masyarakat termasuk sanksinya jika dilanggar masyarakat adat (wawancara, tanggal 23 September 2016). Pengaturan hutan di dalam *awig-awig* secara tertulis demi terjaminnya kepastian hukum masyarakat, baik dalam hal tata cara dan pemberian sanksi terkait hutan di wilayah desa adat sebagai tuntunan masyarakat.

Windia dan Sudantra (2012 :91-93) menyatakan, terkait dengan penulisan *awig-awig* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menuliskan norma-norma hukum adat yang sebelumnya tidak tertulis.
2. Adanya satu buku *awig-awig* desa adat yang sistematis dan sinkron (tidak bertentangan) dengan hukum nasional
3. Adanya kepastian hukum atau kepastian *awig-awig*, yaitu pasti bagi krama desa, pasti bagi prajuru, dan pasti bagi pihak luar desa adat yang ingin berhubungan dengan desa adat.
4. Adanya warisan berupa *awig-awig* tertulis untuk generasi yang akan datang.
5. Terwujudnya kesukertaan desa (ketertiban dan kedamaian di desa adat).

Dengan adanya *awig-awig* tertulis, maka akan dapat diperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Memudahkan untuk mewujudkan tujuan desa adat yaitu ketertiban, ketentraman, dan kedamaian lahir dan batin di desa adat yang berlaku tidak saja berlaku bagi intern desa adat (krama desa), melainkan juga ekstern desa adat terutama dengan desa adat tetangga.
2. Memudahkan mempelajari *awig-awig*
3. Memudahkan menafsirkan *awig-awig*
4. Memudahkan melaksanakan *awig-awig*
5. Memudahkan mempertahankan agama Hindu dan budaya Bali.

Awig-awig tertulis memiliki keunggulan-keunggulan, antara lain : 1) lebih menjamin kepastian hukum/ *awig-awig*, 2) lebih mudah dipelajari dan dipahami, dan 3) lebih mudah dilaksanakan. Terkait dengan pengaturan hutan dalam *awig-awig* desa adat yang tertulis juga mempunyai alasan untuk menjamin kepastian hukum, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk dilaksanakan. Adanya pengaturan dalam *awig-awig* mengenai hutan merupakan salah satu bentuk usaha menjamin kepastian hukum masyarakat, sehingga dengan sendirinya pengaturan tersebut mempertemukan hukum negara dan hukum adat dalam menjamin kepastian hukum menjaga hutan di desa adat di Bali.

4.3 Alasan Sosiologis : Masyarakat Adat Memiliki Otonomi Desa Adat

Alasan sosiologis karena adanya otonomi yang dimiliki masyarakat adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya untuk menetapkan *awig-awig* yang di dalamnya mengatur hutan di wilayah desa adat telah sejak dahulu dimiliki oleh masyarakat adat secara sosiologis di akui oleh negara (sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945). Setelah amandemen keberadaan masyarakat adat beserta hak yang dimilikinya menjadi semakin kuat.

Semakin kuatnya keberadaan desa adat beserta hak otonomi masyarakat adat tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 jo Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, menyatakan pengertian desa pakraman sebagai berikut:

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Berkaitan dengan hak mengurus rumah tangganya sendiri tersebut disebut sebagai otonomi desa adat. Wirta Griadhi (dalam Sudantra, 2012: 21) menyatakan isi otonomi masyarakat desa adat sebagai berikut:

1. Kekuasaan menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi mereka. Dengan kekuasaan ini desa adat

menetapkan tata hukumnya sendiri yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam wadah desa adat. Aturan hukum ini lazim disebut sebagai *awig-awig* desa adat atau perarem, yang ditetapkan secara musyawarah melalui lembaga musyawarah desa yang disebut sebagai paruman desa.

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya. Desa adat memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan tata cara pengisian dan bentuk organisasi desa adat yang fungsinya sosial religius.
3. Kekuasaan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum adat yang dapat berupa pelanggaran aturan adat maupun sengketa adat.

Terkait dengan pengaturan hutan dalam *awig-awig* desa adat berdasarkan aspek sosiologis masyarakat yang mempunyai hak otonomi khusus dalam mengurus rumah tangganya sendiri, maka dapat di uraikan bahwa hutan yang merupakan bagian dari wilayah desa adat menjadi obyek dalam pengaturan *awig-awig* yang menjadi hak masyarakat hukum adat berdasarkan atas kesepakatan bersama masyarakat adat melalui paruman desa adat.

Menurut I Ketut Sudiastika selaku kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan Pagringsingan larangan penebangan pohon-pohon terlarang yang berada di kawasan hutan merupakan aspirasi dari masyarakat adat saat paruman adat pembahasan *awig-awig* dahulu berlangsung (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa masyarakat adat desa Tenganan Pagringsingan ingin pohon-pohon di dalam

hutan desa tetap lestari (wawancara, tanggal 3 September 2016). I Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat I Ketut Sudiastika dan I Nengah Timur, menyatakan bahwa secara sosiologis masyarakat adat menginginkan hutan di lindungi oleh *awig-awig* (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan Pagringsingan memberikan uraian bahwa hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan karena masyarakat adat sendiri yang menginginkan melalui usulan saat paruman adat. Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh juga menyatakan hal yang serupa, pada saat pembuatan *awig-awig* terdapat usulan dari masyarakat untuk melindungi hutan sebagai pelaba Pura Pucak Sari Sangeh (wawancara, tanggal 23 September 2016).

Berbeda dengan di Tenganan Pagringsingan dan di desa adat Sangeh, di desa adat Serangan, I Made Yatna, selaku Petajuh Parahnyangan desa adat Serangan, menyatakan masyarakat sampai saat ini belum ada usulan untuk menambah isi pasal dalam *awig-awig* mengenai perlindungan hutan mangrove/baku, karena alasan perlindungan hutan itu tidak perlu di atur karena merupakan suatu kewajiban yang harus di lestarikan (wawancara, tanggal 29 September 2016).

Berdasarkan uraian informan di atas diperoleh data bahwa pengaturan hutan agar lestari karena alasan adanya aspirasi dari masyarakat adat di desa adat Tenganan Pagringsingan maupun di desa adat Sangeh dalam paruman pembuatan *awig-awig* di desa adat. Berbeda dengan di desa adat Tenganan Pagringsingan dan desa adat Sangeh, di desa adat Serangan, sampai saat ini belum ada usulan masyarakat

untuk memasukkan perlindungan hutan ke dalam *awig-awig*, walaupun demikian hutan kelestariannya tetap terjaga karena adanya kesadaran hukum masyarakat.

4.4 Alasan Ekologis : Kesadaran Terhadap Fungsi Hutan Bagi Lingkungan

Sebagai implementasi dari prinsip *tri hita karana*, khususnya yang menyangkut sukerta tata palemahan, keberadaan hutan dalam fungsi ekologisnya dengan segala jenis pepohonannya sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan, menjadi sumber air mengalir yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Melalui proses fotosintesisnya, pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk untuk bernafas. Akar pohon mampu menahan tanah dan mencegah longsor. Daun-daunnya menghambat laju curah hujan dan menjadi kompos sehingga menghindari tergerusnya lapisan tanah yang subur. Pohon dan tumbuhan lainnya memiliki peranan penting dalam sebuah ekosistem. Hancurnya kawasan hutan menyebabkan rusaknya rantai makanan.

Terkait pengaturan hutan dalam *awig-awig* karena untuk menjalankan fungsi ekologis hutan, I Ketut Sudiastika selaku kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa di desa Tenganan Pagringsingan pohon-pohon di hutan desa terlarang untuk di tebang, karena pohon tersebut di dalam hutan mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar, masih banyaknya pohon-pohon besar membuat pohon-pohon lainnya yang lebih kecil terlindung dan mengikat sumber mata air (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan kelian adat Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa hutan di desa Tenganan Pagringsingan membuat wilayah

desa Tenganan Pagringsingan tidak panas dan tidak kekeringan karena adanya sumber mata air (wawancara, tanggal 3 September 2016). I Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat menguatkan pendapat I Ketut Sudiastika dan I Nengah Timur, yang juga menyatakan pentingnya hutan di atur oleh *awig-awig* karena hutan berfungsi untuk mengikat air tanah untuk menjadi sumber mata air desa adat (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Informasi dari informan di desa adat Tenganan Pagringsingan memberikan uraian bahwa hutan di atur dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan karena alasan hutan bagi umat Hindu di hormati sebagai wilayah yang suci dan bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa Adat Sangeh juga menyatakan bahwa pentingnya hutan pala di pelaba Pura Pucak Sari di atur dan dilindungi oleh *awig-awig* karena mengikat sumber air di mata air taman mumbul serta memberikan penghidupan bagi kera-kera di wilayah hutan Sangeh (wawancara, tanggal 23 September 2016). I Wayan Loka, selaku anggota sabha desa menyatakan pula informasinya bahwa hutan di desa adat Serangan, khususnya hutan mangrove di jaga dan dilestarikan dengan baik untuk menjaga abrasi di pantai wilayah desa adat Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016). Berdasarkan informasi dari informan tersebut dapat diartikan bahwa hutan baik di desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh, maupun desa adat Serangan memiliki fungsi ekologis bagi lingkungan hidup sekitar hutan tersebut, baik bagi flora, fauna maupun bagi manusia yang bertempat tinggal di wilayah itu.

Sebagai contoh hubungan hutan dengan sumber mata air dapat dilihat di desa adat Sangeh seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.4 Hutan dan Sumber Mata Air di Desa Adat Sangeh

Sumber: Tim Peneliti Doc_2016

Pentingnya pengaturan perlindungan hutan dalam *awig-awig* di desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat Serangan, berdasarkan data kepustakaan dan data lapangan di atas dapat di uraikan secara singkat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Alasan Pengaturan Hutan dalam *Awig-awig*
Desa Adat Tenganan Pagringsingan, Sangeh dan
Serangan

No	Alasan Pengaturan	Penjabaran	Desa Adat
1	Filosofis	Sad Kertih dan <i>Tri hita karana</i> : menjamin Keseimbangan Alam	Desa Adat Tenganan Pagringsingan, Sangeh dan Serangan
2	Yuridis	Menjamin Kepastian Hukum	
3	Sosiologis	Keinginan masyarakat untuk mengatur hutan karena adanya hak otonomi masyarakat : Menjamin kemandirian desa adat	
4	Ekologis	Hutan terkait dengan keberlangsungan hidup flora, fauna dan manusia di sekitarnya : menjamin keberlangsungan hidup makhluk hidup	

Sumber : di olah dari berbagai sumber

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diuraikan secara singkat bahwasannya alasan pengaturan hutan dalam *awig-awig* desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh, dan desa adat Serangan di dasarkan atas 4 (empat) alasan, yakni alasan filosofis, alasan yuridis, alasan sosiologis, dan alasan ekologis. Alasan filosofis terdiri dari adanya penghormatan terhadap konsep sad kertih dan falsafah *tri hita karana*, alasan yuridis karena keinginan untuk menjamin kepastian hukum sebagai tuntunan di masyarakat, alasan sosiologis, karena adanya keinginan masyarakat untuk

mengatur berdasarkan hak otonomi desa adat yang dimilikinya, serta alasan ekologis, yakni hutan berkaitan erat dengan kelestarian kehidupan flora, fauna dan manusia di sekitarnya.

BAB V

STRATEGI EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM DESA ADAT TERHADAP HUTAN

Efektifitas hukum perlindungan hutan di desa adat di Bali erat kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan. Dalam usaha penegakan hukum tersebut agar efektif menurut Esmi Warrasih (2011: 72) untuk mencapai tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan peran pembuat dan pelaksana hukum, aturan hukum serta masyarakatnya. Efektifitas penegakan hukum setidaknya di gambarkan dengan berjalannya sistem hukum dengan baik dalam menegakkan hukum lingkungan dalam perlindungan hutan di *desa pakraman*. Penegakan hukum lingkungan pada desa adat di tunjukkan dengan penegakan aturan tentang lingkungan (hutan/ wana) yang di atur dalam *awig-awig* beserta peraturan pelaksanaannya. Strategi untuk menjaga ajegnya efektifitas penegakan hukum lingkungan (hutan) melalui unsur-unsur sistem hukum dalam *awig-awig*, yakni strategi struktur hukum (penegak hukum), strategi substansi hukum (adanya aturan dan sanksi yang jelas) serta strategi budaya hukum (ajegnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat). Adapun penjabarannya, antara lain :

5.1 Strategi Struktur Hukum : Efektifnya Peran Penegak Hukum

Pelestarian hutan salah satunya disebabkan karena penegakan hukum lingkungan berjalan dengan efektif. Unsur struktur hukum yang efektif menjadi salah satunya. Sehingga adanya strategi struktur hukum (pejabat penegak hukum beserta

budaya hukumnya) dalam upaya pelestarian hutan menjadi faktor pendukung terciptanya hukum yang efektif.

Peran serta prajuru desa adat dalam menciptakan dan menegakkan hukum dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan prajuru adat tersebut dalam usaha pelestarian hutan di lingkungannya, tak terkecuali di wilayah desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh, dan desa adat Serangan.

Peran serta prajuru adat di desa adat Tenganan Pagringsingan dalam pelestarian hutan desa adat dapat dilihat dari tindakan-tindakan prajuru adat baik dalam hal menciptakan hukum maupun menegakkan hukum terkait perlindungan hutan. I Ketut Sudiastika selaku Kelian Adat desa Tenganan Pagringsingan, menyatakan peran struktur adat terkait dengan penebangan pohon ada mekanisme yang harus diikuti dengan adanya utusan sebanyak 3 (tiga) orang untuk memeriksa kayu yang akan di tebang oleh krama desa (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan pernyataan I Ketut Sudiastika I Nengah Timur selaku mantan Kelian Adat dan tokoh masyarakat menyatakan hal serupa yakni: ada mekanisme yang harus dilakukan untuk permohonan penebangan pohon oleh krama desa (wawancara, tanggal 3 September 2016).

I Wayan Kariada selaku tokoh masyarakat juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan informan sebelumnya, yakni ; krama yang memohon menebang pohon harus mengajukan permohonan kepada pengurus adat untuk mendapatkan pemeriksaan oleh utusan kelian adat (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Berdasarkan uraian wawancara di desa Tenganan Pagringsingan setiap pohon yang akan di tebang untuk bahan

bangunan mesti melalui rapat desa terlebih dahulu. Bila rapat desa memutuskan pohon itu boleh ditebang, baru bisa dilakukan. Apabila pohon masih dalam keadaan berdaun (hidup), warga yang ingin menebang pohon mesti meminta pemeriksaan kepada Kelian Adat. Selanjutnya, Kelian Adat mengutus 3 (tiga) orang untuk memeriksa pohon tersebut. Komposisi dari pemeriksa itu, seorang dari Bahan Luanan, seorang dari Bahan Duluhan/ Kelian Adat serta seorang dari Bahan Tebenan (berdasarkan struktur masyarakat adat Tenganan Pagringsingan). Apabila pemeriksaan menyebutkan 80 persen dari pohon itu sudah mati, dan hanya 20 persen yang masih hidup serta bukan poros kayu utama, maka bisa disetujui untuk ditebang setelah ke tiga pemeriksa menyetujuinya secara bersama-sama, jika salah satu tidak setuju maka penebangan ditangguhkan beberapa bulan kemudian.

Peran struktur adat dalam melestarikan hutan juga di dapat informasi dari Bendesa adat Sangeh, Ida Bagus Dipayana yang menyatakan: pada tahun 2015 Bendesa adat beserta jajaran prajuru adat mengeluarkan himbauan terkait keberadaan hutan pala yang ada di desa adat Sangeh (wawancara, tanggal 23 September 2016). Adapun himbauan yang merupakan terobosan hukum yang di buat oleh prajuru adat sebagai berikut.

**Desa Adat Sangeh
Jalan Raya Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung**

Pesalin : 11/DAS/IX/2015 Sangeh,.....2015
Lepihan :- Praya Kaatur Ring:
Perindikan : Kelestarian Alas Pala Krama:
Ring Br.

Om Swastiastu

Medasar antuk pikobet kewentenan Alas Pala ring sawengkon Pura Bukit Sari, nyangsan warsa kawentenne nyangsan rusak. Sane ngeranayang alas punika rusak nenten tios inggih punika :

1. Ring warsa unukuran puniki arang hujan
2. Duwe/ bojog ngakehan
3. Punyan Pala akehan sampun tua, pungkak siki ngeranayang sane tiosan sareng pungkak
4. Krama sane nuduk buah pala ketengah alas
5. Pengunjung

Lima (5) sane ngeranayang alas punika rusak, sane pinih gelis ngeranayang alas punika rusak nomor pat (4) napi malih ketengah alas makta arit. Ring suala patra puniki titiyang matur ring Krama Desa Adat Sangeh sareng sami, alit-alit, bajang truna, tur sane lingsir sumangdane daging suala patra puniki ketelebin tur kesobyang ring krama sami, menawi wenten krama sane buta huruf wantu jebos mangda sahuning indik wigunan Alas Pala, mangda benjangan nenten melaksana sane ngeranayang alas pala punika rusak. Iwang titiyang yang nenten mapungu atur dumunan ring krama sane durung uning wigunan Alas Pala/ pepayon tur mapekeling malih ring krama sane sampun uning.

Wigunan Alas Pala/ pepayon inggih punika :

1. Pemargin toya (siklus air) : toya hujan runtuh saking langit, ketangkep antuk Alas Pala, ketambat antuk akah ipun raris kaisep antuk tanah, selanturne metu ipun celebuan (sekadi ring mumbul, tujuh, grubugan, tanah wuk, tukad penet, tukad adeng, Taman Sari lan sane tiosan). Toya sane medal saking tanah keangge olih iraga sami, Risantukan sejeroning maurip iraga nenten presida kapegatang toya. Selanturne toya punika mengalir wenten ke manusa, buron, sawah, telaga, tukad, kesegara. Ring sejeroning genah ipun suang-suang toya punika keni panes surya, raris ipun menguap dados embun, embun kedinginan dados gulem, selanturne dados hujan (melincer toya punika malih).
2. Kawentenan pepayonan Alas Pala taler ngeranayang CO₂ (racun) sane medal saking andus kendaraan bermotor, mesin, ngenyutan lulu, nbgerateng ring perantenan, angkian/ pernapasan manusa lan buron, raris CO₂ (racun) ketangkep antuk pepayonan Alas Pala angge ipun sejeroning keuripan ipun. Ring kauripan ipun Alas Pala ngemedalang O₂ (oksigen) sane mabuat pisan ring kauripan manusa lan sarwa tumuwuh sane siosan.
3. Pepayonan Alas Pala taler ngeranayang genah mesayuban, ngeranayang lingkungan ring Sangeh becik (sejuk) tur alih sabeh bandingan ring genah siosan.
4. Alas Pala dados obyek wisata, sane sampun me bukti keangge ngerereh pengupa jiwa olih krama tur pemasukan Desa Adat Sangeh.
5. Alas Pala padruwen jagad, pelaba Pura Bukit Sari.

Risantukan akeh wigunan ipun patut sareng sami ngelestariang Alas Pala punika mejalaran antuk parisolah sekadi ring sor :

1. Stata eling wigunan alas, yaning alas pala punika nenten wenten malih, sinah ngewetuang akeh pikobat sekadi toya tanah wuk, toya Taman Sari, toya tujuh, gerubugan, toya Taman Mumbul, toya sumur sami padem, napi kondisi puniki jagi tamiang ring pianak cucu sane jagi rauh ?
2. Ngewangun rasa tanggung jawab ring angga duwene, nuduk buah pala, ngusak asik isin alas sedurung polih pemutus saking Prajuru, parilaksana/ parisolah punika iwang, sira malih sane jagi nuntun ngenikin, yan nenten mulan iraga sane sadar. Yan anak tios ngaturang/ ngenikin nenten dados ketengeh alas ngambil sedaging alas pastika sampun salah tampi. Mangda sareng sami uning ring parilaksana sane patut lan nenten patut kemargiang. Sekadi conto buah pala sane runtuh ring sisin alas kentungan ketengah alas.
3. Dipradene mabuat pisan ring buah pala, menawi angge upakara, obat mangda ngelapor ring pengelola obyek utawi ring Bendesa Adat

Medasar antuk wigunan alas, undang-undang konservasi tur *awig-awig* lan pararem Desa Adat Sangeh, ring Rahina Anggara Wage tanggal 22 September 2015 Prajuru Desa Adat Dinas, Polisi Hutan, Ketua Pengelola Obyek nyunkemin/mutusang sekadi sane kasurat ring sor :

1. Sosialisasi nganinin kawigunan alas, sosialisasi puniki ring Banjar kemargiang oleh Prajuru Banjar, ring Desa olih prajuru Desa, ring sekolah olih guru pengajian taler ring krama sumangdane nyobyahang ring kuluwargane sinamian.

2. Ngaryanan papan pengumuman ring sisin alas secukupne sane medaging gaguat daging undang-undang lan *awig-awig*/pararem Desa Adat Sangeh.

Sosialisasi puniki tur pembinaan-pembinaan ring krama kemargiang ngantos puput warsa 2015. Ngawit warsa 2016 undang-undang, *awig-awig* lan pararem jagi kelaksananya, sapa sira sane mamurug/ melanggar pasti keni undang-undang lan *awig-awig* pararem punika. Daging undang-undang lan *awig-awig* sane jagi kesurat ring papan pengumuman :

PENGUMUMAN
BERDASARKAN

1. UU NO 41 TAHUN 1999
 2. UU NO 18 TAHUN 2013
 3. *AWIG-AWIG* DESA ADAT PAWOS 47
1. SETIAP ORANG DILARANG MENERIMA, MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH.
 2. KULAWARGA DESA ADAT SANGEH TAN KENGIN NGUSAK ASIK RING SEJERONING ALAS MENAKADINGAMBIL TARU, RENCEK, BUAH PALA, MENYAN LAN SANE SIOSAN SEDURUNG POLIH PAMUTUS SAKING PRAJURU DESA ADAT SANGEH.

KETENTUAN PIDANA/DENDA

1. DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN DAN PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT Rp.500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK Rp.2.500.000.000,00 (DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH).
2. YENING WENTEN KULAWARGA SANE MAMAURUG *AWIG-AWIG* DESA ADAT SANGEH KADANDA ANTUK JINAH BOLONG ASLI 200 KETENG.

Inggih sekadi sapunika atur piuning titiyang ring krama, nenten wenten manah jagi nyungkani ngaryanin sane nenten becik, gumanti wantah alas pala padruwen jagat pelaba pura bukit sari tur mangda eling ring kawigunan alas. Kelestarian Alas Pala dumogi ngeranayang krama Desa Adat Sangeh warsa-warsa sane jagi rauh setata ngemanggihang pemargi kauripan sane becik landuh tur sejahtera.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Dalam *awig-awig* desa adat Sangeh, peran prajuru adat dalam melestarikan hutan pala tertuang dalam pawos 47 (2) yang menyatakan “ *Kulawarga desa adat Sangeh tan kengin ngusak-asik ring sajeroning alas minakadi ngambil taru, rencek, buah pala, menyan lan sane siosan sadurung polih pamutus saking Prajuru Adat Sangeh*”. Berdasarkan bunyi pawos 47 (2) tersebut secara garis besar menyatakan peran prajuru adat sebagai pemutus dalam pertimbangan krama desa

yang ingin mengambil kayu yang dilarang dalam *awig-awig* desa adat tersebut.

Adanya peran struktur prajuru adat dalam upaya pelestarian hutan juga terdapat di desa adat Serangan. I Made Yatna selaku petajuh bidang parahyangan menyatakan prajuru adat menghimbau krama adat untuk menjaga kelestarian hutan mangrove/ bakau yang ada di sekitar wilayah desa adat Serangan. Jika ada pihak dari luar desa adat ada kegiatan penanaman hutan mangrove/ bakau terlebih dahulu meminta izin kepada kelian adat Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016). Pernyataan I Made Yatna diperkuat juga oleh I Wayan Loka selaku anggota Sabha Desa Serangan yang menyatakan, walaupun dalam *awig-awig* desa adat tidak mengatur secara khusus keberadaan hutan mangrove, namun prajuru adat tetap menghimbau kepada krama pada saat rapat adat bahwa hutan mangrove harus tetap dijaga demi lingkungan desa Serangan (wawancara, tanggal 29 September 2016). Berdasarkan informasi dari prajuru desa adat Serangan dapat diuraikan bahwasannya upaya pelestarian hutan mangrove ada peran serta prajuru adat di dalamnya, walaupun hanya dalam bentuk himbauan dan tidak di atur dalam *awig-awig* desa adat Serangan.

5.2 Strategi Substansi Hukum : Aturan dan Sanksi Efektif dan Progresif

Upaya penegakan hukum lingkungan demi pelestarian hutan di wilayah desa adat baik di desa adat Tenganan Pagringsingan, Sangeh maupun Serangan berjalan efektif dengan adanya strategi substansi hukum (pengaturan hukum) yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan efek jera kepada masyarakat

untuk tidak melanggar ketentuan tersebut. Upaya dalam bentuk pengaturan demi pelestarian hutan dapat di bagi menjadi 2 (dua) yakni, berdasarkan hukum nasional maupun berdasarkan hukum adat (*awig-awig*) desa adat. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Pengaturan dalam Hukum Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) mengatur beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hutan, antara lain :

Pasal 1 angka 2 menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 46 menyatakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47 menyatakan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 46 menyatakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47 menyatakan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48 menyatakan :

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 menyatakan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Selanjutnya Pasal 50, menyatakan :

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.

- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51, menyatakan :

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam aturan ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai berikut:

Pasal 11, yang menyatakan :

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 menyatakan setiap orang dilarang :

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 13, menyatakan :

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 14, menyatakan : Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16 menyatakan :

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 menyatakan :

(1) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

(2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 18, menyatakan :

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 59, menyatakan masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan
- b. mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60 menyatakan :

Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.

Pasal 61 menyatakan :

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

- a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
- b. melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
- d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- e. ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
- f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

B. Pengaturan dalam *Awig-awig Desa Pakraman*

Upaya pengaturan sanksi yang jelas dan tegas dalam upaya penegakan hukum lingkungan demi pelestarian hutan di desa adat Tenganan Pagringsingan, Sangeh dan Serangan diatur dalam bentuk *awig-awig* maupun hanya sekedar himbauan dari prajuru adat. Tidak semua desa adat dalam *awig-awig*nya mengatur mengenai pelestarian hutan di wilayahnya. Desa adat Tenganan Pagringsingan dan desa adat Sangeh dalam *awig-awig*nya mengatur mengenai sanksi terhadap upaya perusakan hutan dan penebangan hutan tanpa izin. Sedangkan dalam *awig-awig* desa adat Serangan tidak mengatur secara spesifik mengenai pelestarian hutan mangrove/ bakau yang berada pada wilayah desa adat Serangan, walaupun demikian keberadaan hutan mangrove/ bakau di wilayah desa adat Serangan tergolong masih lestari.

Adapun pasal ketentuan tentang adanya sanksi dalam *awig-awig* desa pakraman Tenganan Pagringsingan, terkait upaya pelestarian hutan desa adat berikut :

Pasal 14

Mwah wong desa ika sinalih toenggal angeker wit kajoe ring sawawengkon desa Tenganan Pagringsingan, rawoehing sagoemin Tenganan Pagringsingan, lwir kajoene kakeker, wit kajoe nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit tjempaka, wit doeren, wit djaka, ne sadawoeh pangkoeng sabalor desa tan kawasa ngrebeah djaka kari mabiloekloek, jan woes tlas biloeloekipoene, ika djakane w nang rebah, jan ana amoeroeg angrebah kajoe mwah djaka, w nang kang amoeroeg kadanda olih

wong desa goeng arta 400, toer kang karebah w nang kadawoet olih desa, manoet trap kadi saban. Sadangin desa mangraris kagoenoenge kangin, tka kawasa angrebah djaka. Mwah jan ana wong desa ne sinalih toenggal, matatoendjelan sawawengkone dan tinoendjel, sagraha kni nilap wit-witan papajon salwire umang kang sememdjal mengatos kang kadilap, mwah kang roesak kadi djnaar, toer kang anoendjal tka w nang kadanda olih kang ngdrwe ne roesak, ingan agoeng alit dandane, teer w nang mamrestista manoet trap kadi saban.

Terjemahan

Dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon kayu di wilayah desa Tenganan Pagringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pagringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara (maksudnya dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu), pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang disebelah barat kali di utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila ada melanggar menebang pohon kayu atau enau, patut yang **melanggar didenda sebesar 400**, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti yang sudah berlaku. Di sebelah timur desa terus sampai pada sebuah bukit di timur dibolehkan menebang pohon enanu. Dan apabila ada barang siapapun orang desa melakukan pembakaran ditempatnya dalam wilayah desa, akhirnya ken terbakar pohon-pohonan atau bangunan suci misalnya, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar, atau yang rusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh yang punya kerusakan,

sesuai dengan besar kecilnya kesalahan dan wajib mengadakan penyucian (pembersihan secara adat) sesuai seperti yang sudah berlaku.

Pasal 54

*Mwah tatkalaning I krama desa ring Tenganan Pagringsingan ngambeng sadjeng abijane sane atjoetak kakninin sadjeng akaling, janija nora mdal sadjeng, tka wnanng kadanda goeng arta 400, danda ika mantoek kadesa sawoengkoel. Mwah kalaning I krama desa ring Tenganan Pagringsingan ngwangoenang poedja kerti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abijan mwah ring tjarik sawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan, janija rampage who klapa, kni pitoeng baengkoel kang satjoetak, who pisang aidjeng kang satjoetak, who djambe aidjeng kang satjoetak, who-wohan sane patoet kangge ring desa akisa roras kang satjoetak, who nangka aboengkoel kang satjoetak, mwah baboengkilan lwirnija kladi asija wit kung satjoetak, isen asija witkung satjoetak, woebi akisa roras kang satjoetak. Mwah tatkalaning papajon roesak salwirnija sane kaempenin antoek wong desa ne ring Tenganan Pagringsingan kawasa I wong desa ngramag ring abijan-abijan lwiripoenewit klapa awit kang satjoetak, wit djambe awit kang satjoetak, wit djaka, awit kang satjoetak, tihing akatih kang salingseh, jan ana wongo ainalih toenggil tan ngawehin I wong desa ngranpag tka wnanng **kedanda goeng arta 10.000**, danda ika, mantoek kadesa sawoengkoel.*

Terjemahan

Dan tatkala krama desa Tenganan Pagringsingan memerlukan sadjeng (air nira), sebidang ladang dikenai air nira satu kaling (sebuah tempat sejenis guci bahan dari porselin) apabila tidak mengeluarkan nira, maka patut **didenda uang sebesar 400**, denda itu masuk ke desa semua. Dan tatkala krama desa di Tenganan Pagringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan berhak ngerampag (mengambil dengan cuma-cuma) bermacam buah (hasil) pada tegalan atau sawah sewilayah desa Tenganan Pagringsingan, apabila mengambil (mencuri) buah kelapa agar 7 butir yang sebidang tanah, buah pisang setandan yang sebidang tanah, buah pinang setandan yang sebidang tanah, buah-buahan yang wajib dipakai di ddesa satu kisa (sejenis keranjang dari daun kepala) isi 12 biji, yang sebidang tanah, buah nangka sebutir yang sebidang, dan umbi-umbian misalnya keladi 9 pohon yang sebidang, isen (tanaman sejenis kunir) 9 pohon yang sebidang tanah, ubi kayu satu kisa (keranjang) isi 12 biji yang sebidang. Dan tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalny ayang dipelihara oleh orang desa di desa Tenganan Pagringsingan, berhak orang desa ngrampag di ladang-ladang misalnya, pohon kelapa sebatang yang sebidang tanah, pohon pidang sebatang sebidang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabila ada orang barang siapapun tidak memberikan orang desa ngrampag, maka patut **di denda uang sebesar 10.000** denda itu masuk ke desa semua.

Pasal 55

Mwah jan ana wong desa ne ring Tenganan Pagringsingan sinalih toenggil memaling ngalap who-

wohan larangan desa lwirniya who doeren, tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa, jan ana wonge mameroeg tka wnanng **kadanda goeng arta 2000**, danda ika mantoek kedesa sawoengkoel. Mwah jan ana wong angendok mwah angoengsi karija magnah ring wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan mamaling ngalap woh-wohan mwah mamaling manoedoek larangan desa lwirniya who doeren, who tehep,, pangi, tingkih, pada tan kawana, jan ana mameroeg tka wnanng **kadanda goeng arta 4000**, danda ika mantoek ka desa sawoengkoel ka desa sawoengkoel, janija nora naoer danda tka wnanng kaboedalang, tan kawasa magnah ring wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan.

Terjemahan

Dan apabila ada barang siapapun orang desa di Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa misalnya : buah durian, tehep, pangi, tingkih sama sekali dilarang, apabila ada orang melanggar maka patut **didenda uang sebesar 2000**, denda itu masuk ke desa semua. Dan apabila ada orang pendatang dan mencuri pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pagringsingan mencuri memetik buah-buahan atau mencuri misalnya; buah durian, buah tehep, pangi, tingkih, sama sekali dilarang, apabila ada melanggar sudah patut **didenda uang sebesar 4000**, denda itu masuk kedesa semua, apabila ia tidak membayar denda sudah patut diusir dilarang diam di wilayah desa Tenganan Pagringsingan.

Pasal 61

Mwah jan ana kajoe rebahang angin ring wawengkon praboemijan Tenganan Pagringsingan, kajoe larangan

*desa lwirniya doeren, tingkih kawasa kadjoerag wolih wonge ring Tenganan Pagringsingan, janija kajoe thep, mwah nangka, tjempaka tan kawasa djoerur, wnanng kajoe ika mantoek kadesa sawoengkoel, jan ana wonge mamosroeg ngardi kajoe ika tan ana soepaksa ring desa, tkawnanng **kadanda goeng arta 2000**, nwah kajoe ika wnanng kadawoet wolih desa.*

Terjemahan

Dan apabila ada pohon kayu direbahkan angin di wilayah desa Tenganan Pagringsingan, kayu larangan desa misalnya: pohon durian, tingkih boleh dipungut (diambil) oleh orang-orang di Tenganan Pagringsingan, apabila pohon tehep, nangka, cempaka dilarang mengambil, patut kayu itu masuk ke desa semua, apabila ada orang melanggar menggarap kayu itu tanpa memeriksakan pada desa, maka **patut didenda sebesar 2000**, dan kayu itu patut disita desa.

Berdasarkan *awig-awig* desa Tenganan Pagringsingan di atas, terdapat sanksi yang jelas dan tegas terkait pelanggaran terhadap larangan penebangan pohon dan tata cara penebangan pohon di desa adat Tenganan Pagringsingan. I Ketut Sudiastika selaku Kelian Adat Tenganan Pagringsingan menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang di atur dalam *awig-awig* desa adat yakni : hutan desa adat Tenganan Pagringsingan digolongkan dalam keadaan lestari, jika ada pelanggaran terhadap penebangan pohon yang dilarang dan pelanggaran terhadap tata cara penebangan pohon maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa terkecuali (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan Kelian Adat Tenganan Pagringsingan menyatakan hal yang serupa, yakni: untuk menjaga kelestarian hutan dalam *awig-awig* desa adat terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, baik kepada krama biasa maupun krama adat (prajuru adat) (wawancara, tanggal 3 September 2016). I Wayan Kariada selaku anggota kelian adat juga menyatakan hal yang serupa, terdapat sanksi yang akan dijatuhkan oleh prajuru adat kepada pelanggar yang melanggar ketentuan dalam *awig-awig* terkait pelestarian hutan dan penebangan pohon. (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Pengaturan sanksi yang jelas dan tegas mengenai upaya pelestarian hutan () juga terdapat dalam *awig-awig* desa adat Sangeh. Dalam Pawos 47 nomor 2 di atur '*Kulawarga desa adat Sangeh tan kengin ngusak asik ring sajeroning alas menakadi ngambil taru, reneck, buah pala, menyan lan sane siosan sedurung polih pamutus saking prajuru desa adat Sangeh*'. Kemudian dalam Pararem desa adat Sangeh sebagai penjelasan dari *awig-awig* desa adat Sangeh tersebut menyatakan pada wilangan 10 : "*Yening wenten kulawarga sane mamurug pawos 47, nomor 2 awig-awig desa adat Sangeh kadanda antuk jinah bolong asli 200 kepeng*'. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasannya pelestarian hutan pala yang berada di wilayah desa adat Sangeh di jaga dengan adanya pengaturan sanksi yang jelas dan tegas jika terdapat pelanggaran yang dilakukan baik oleh krama desa adat maupun oleh krama tamiu di wilayah desa adat Sangeh.

Ida Bagus Dipayana selaku Bendesa adat Sangeh menyatakan masyarakat desa adat Sangeh sampai saat ini takut melanggar ketentuan dalam *awig-awig* karena adanya sanksi

di dalamnya, bukan hanya sanksi adat, ada juga sanksi hukum nasional yang harus dijalani oleh pelanggar ketentuan tersebut termasuk pula sanksi sosial di desa jika terbukti bersalah (wawancara, tanggal 23 September 2016). Pernyataan Ida Bagus Dipayana dibenarkan oleh Ni Kadek Suryani selaku warga desa, menyatakan takut untuk merusak dan mengambil buah pala yang ada di hutan pala sangeh karena adanya sanksi dalam *awig-awig* dan akan dilaporkan ke polisi juga jika melanggar (wawancara, tanggal 23 September 2016). Berdasarkan data informasi dari informan tersebut, keberadaan hutan pala di sangeh tetap lestari karena adanya ketakutan dan kejeraan masyarakat adat terhadap sanksi yang akan di jatuhkan jika melanggar ketentuan *awig-awig*.

Berbeda dengan desa adat Tenganan Pagringsingan dan desa adat Sangeh, di desa adat Serangan dalam *awig-awig*nya tidak terdapat aturan secara khusus mengenai keberadaan hutan mangrove/ bakau yang ada di wilayah desa Serangan. Walaupun demikian, sampai saat ini hutan mangrove/ bakau yang berada di wilayah desa adat Serangan tergolong masih lestari. Informasi tersebut di dapat dari I Wayan Loka selaku anggota Sabha Desa Serangan menyatakan walaupun *awig-awig* desa adat Serangan tidak mengatur mengenai usaha pelestarian hutan mangrove/ bakau, kenyataannya hutan mangrove/ bakau tetap terjaga sampai sekarang karena adanya himbauan dari prajuru adat untuk menjaga lingkungan sekitar (wawancara, tanggal 29 September 2016). Senada dengan pernyataan I Wayan Loka, I Made Yatna selaku wakil Bendesa Adat bidang parahnyangan juga menyatakan hal serupa, walaupun tidak di atur mengenai sanksi terhadap perusakan lingkungan hutan mangrove/ bakau, hutan mangrove/ bakau tetap lestari sampai sekarang (wawancara, tanggal 29 September 2016).

Berdasarkan uraian pernyataan di atas dapat digambarkan mengenai upaya pelestarian hutan melalui pengaturan sanksi yang jelas dan tegas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Pengaturan Sanksi dalam *Awig-awig* Desa Adat
Terkait Perlindungan Hutan

No	Desa Adat	Pengaturan Sanksi dalam <i>Awig-awig</i>	Hutan di Desa Adat Lestari
1	Tenganan Pegringsingan	Ada	Lestari
2	Sangeh	Ada	Lestari
3	Serangan	Tidak	Lestari

Sumber: diolah dari data lapangan

Tabel di atas menunjukkan pelestarian hutan adat di wilayah desa adat lokasi penelitian tidak selalu berbanding lurus antara ada atau tidaknya pengaturan sanksi yang jelas dan tegas terkait pelestarian hutan. Ada aspek lain selain pengaturan sanksi yang jelas dan tegas yang membuat krama desa adat tetap menjaga hutan di wilayah desa adatnya. Tabel di atas menunjukkan, di desa adat Tenganan Pagringsingan dan desa adat Sangeh ada sanksi yang jelas dan tegas dalam *awig-awig*nya terkait upaya pelestarian hutan sehingga hutan di desa adatnya lestari. Sedangkan di desa adat Serangan, tidak ada pengaturan sanksi yang jelas dan tegas dalam *awig-awig*nya terkait pelestarian hutan, namun hutan di wilayah desa adat Serangan sampai sekarang masih tergolong lestari.

Peran substansi hukum dengan melakukan sinergi antara hukum negara dengan hukum adat (*awig-awig*) hendaknya juga memperhatikan pemikiran hukum progresif (yang dibangun oleh Satjipto Rahardjo) yang memiliki arti bahwa hukum tetap dipandang sebagai suatu aturan yang harus ditegakkan dan di taati bersama di mana hukum itu berlaku, tetapi tidak serta merta menutup faktor-faktor lain yang mempengaruhi, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hukum harus ditegakkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dengan kata lain hukum itu ada untuk masyarakat, bukan sebaliknya manusia di paksa-paksa untuk tunduk terhadap hukum, walaupun hukum itu secara sadar termasuk hukum yang salah.

5.3 Strategi Budaya Hukum : Ajegnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perlindungan Hutan

Soekanto berpendapat budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya nonmaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan), dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai tiga aspek yaitu aspek kognitif (aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran), aspek afektif (aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi), dan aspek konatif (berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat) (Soekanto, 1994: 202-203). Darmodiharjo dan Shidarta menyatakan budaya hukum

sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum secara keseluruhan (Darmodiharjo dan Shidarta, 1996: 154-155).

Terkait dengan strategi dalam upaya penegakan hukum lingkungan Hindu melalui peningkatan budaya hukum masyarakat adat untuk mencapai hutan yang lestari baik di desa Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh maupun Serangan, maka akan diuraikan mengenai ajegnya kesadaran hukum/kepatuhan hukum masyarakat adat terhadap *awig-awig* desa adat yang mengatur tentang upaya pelestarian hutan di wilayah desa adat masing-masing. Kesadaran hukum masyarakat tersebut ditunjukkan dengan beberapa hal, antara lain, patuhnya masyarakat adat terhadap ketentuan *awig-awig* dan terjaganya kelestarian hutan di wilayah desa adat.

Budaya hukum masyarakat Tenganan Pagringsingan berdasarkan informasi dari I Ketut Sudiastika, selaku kelian adat desa Tenganan Pagringsingan menyatakan bahwa, sampai saat ini selama menjabat sebagai kelian adat belum pernah terjadi pelanggaran terhadap larangan penebangan pohon terlarang sehingga menyebabkan terancamnya hutan di wilayah desa adat, masyarakat taat kepada *awig-awig* yang berlaku di desa adat (wawancara, tanggal 3 September 2016). Senada dengan I Ketut Sudiastika, I Nengah Timur selaku mantan Kelian Adat Tenganan Pagringsingan menyatakan hal yang serupa, yakni: masyarakat adat Tenganan Pagringsingan sadar dan taat terhadap ketentuan menjaga hutan di wilayah desa adat (wawancara, tanggal 3 September 2016). Selanjutnya, I Wayan Kariada selaku anggota kelian adat juga menyatakan hal yang serupa bahwa pohon-pohon terlarang yang menjadi pohon utama hutan di desa Tenganan Pagringsingan di jaga dengan baik oleh masyarakat (wawancara, tanggal 3 September 2016).

Hasil wawancara di desa adat Tenganan Pagringsingan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk ikut serta menjaga hutan agar tetap lestari berjalan dengan baik, selain adanya pengaruh dari prajuru adat dan aturan dalam *awig-awig* yang mengatur keberadaan hutan dan pohon di desa Tenganan Pagringsingan, masyarakat juga sadar akan pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Masyarakat juga jera jika harus dikenakan sanksi yang di atur dalam *awig-awig* desa adat.

Masyarakat adat Tenganan Pagringsingan selain taat terhadap *awig-awig* juga taat terhadap mitos yang mereka warisi secara turun-temurun. yang tertuang dalam cerita rakyat *I Tudung* atau *Lelipi Selahan Bukit* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dharmika (1992) menyebutkan bahwa cerita rakyat *I Tudung* atau *Lelipi Selahan Bukit* telah menjadi panutan dalam memperlakukan hutan yang ada di sekeliling mereka. Dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya, masyarakat terikat oleh kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemahaman mereka sebagaimana tercermin dalam lambang-lambang yang mereka beri makna tertentu. Lambang-lambang seperti *lelipi* itu menunjukkan rasa hormat penuh getaran ketakutan terhadap dasar eksistensinya sendiri, yakni rasa takut terhadap “itu”. Lambang-lambang itu merupakan jendela-jendela yang mampu membuka pandangan terhadap dunia (trasenden), dewa-dewa pun merupakan lambang, karena lewat seekor ular (*lelipi*) yang mengangkat manusia ke luar badannya sendiri, dewa-dewa itu seolah-olah dihadirkan di tengah-tengah umat manusia.

Adanya kepercayaan seekor ular (*lelipi*) yang menjaga kelestarian hutan di Desa Tenganan tumbuh atas dasar kesadaran mereka tentang kedudukan dan fungsi hutan, di mana mereka

sadar bahwa sejak manusia lahir, hutan merupakan sumber kehidupan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mengenai cerita *Lelipi Selahan Bukit*, Tjokorda Raka Dherana mendeskripsikan sebagai berikut . . .*Pada jaman dahulu, bendesa Tenganan mempunyai sebuah ladang (ditanami pisang, buah2an lainnya). Ladangnya dikerjakan oleh seorang penggarap yang bernama I Tudung. Pada suatu ketika diladang tersebut sering kecurian. I Tudung merasa malu kepada bendesa jangan2 nanti ia yang dicurigai mencuri buah2an disana. Kemudian I Tudung mencari akal, dan ia pergi bertapa (di Pura Nagasulung sekarang) mohon kepada Sanghyang Widhi Wasa, supaya dianugrahi rupa yang menakutkan sehingga orang tidak berani mencuri. Permohonan I Tudung ini terkabul dan ia dianugrahi rupa ular yang sangat besar. Pada suatu ketika anak bendesa membawakan I Tudung nasi sebagaimana biasanya, ternyata ia tidak menemukan I Tudung di sana. Diceritakan bahwa setelah ia memanggil nama I Tudung beberapa kali, tiba2 yang datang adalah seekor ular yang besar. Sampai di rumah, hal itu diceritakan sepada ayahnya. Kemudian bendesa sendiri datang ke ladangnya. Ketika ia memanggil2 I Tudung, ternyata yang datang adalah ular itu pula. Akhirnya, ular itu menceritakan hal ihwalnya mengapa ia menjadi seekor ular. Dan inilah saat terakhir bagi I Tudung bisa berbicara sebagai manusia. Sejak saat itu, maka ular besar I Tudung itu selain diberi tugas menjaga kebun, juga menjaga wilayah desa Tenganan. Penduduk desa Tenganan sangat percaya pada ular ini, dan di desa tersebut dikenal dengan nama : Lelipi Slan bukit” (1976: 24-25).*

Adanya keyakinan-keyakinan yang telah terlembaga dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hutan di desa

adat Tenganan Pegringsingan. Keyakinan-keyakinan tersebut telah mampu menata tindakan-tindakan dan tingkah laku berinteraksi antara manusia dan lingkungan alam, termasuk juga menata tindakan-tindakan dan tingkah laku masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan dalam memanfaatkan dan mengelola hutan serta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Mitos tentang *Lelipi Selahan Bukit* tersebut berfungsi dan berpengaruh dalam memberikan arah dan pedoman bertingkah laku terhadap lingkungan hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Mitos tersebut juga telah menyadarkan masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan tentang adanya kekuatan-kekuatan gaib di luar mereka yang berwujud ular yang menjaga hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, kesadaran hukum masyarakat desa adat Sangeh dalam menghormati hutan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya ditunjukkan dengan masih lestarinya hutan pala yang berada di wilayah desa adat Sangeh. Ida Bagus Dipayana selaku kelian adat menyatakan masyarakat adat memiliki kesadaran yang baik dalam menjaga hutan pala yang berada di pelaba Pura Pucak Sari, bahkan setiap hari setiap banjar yang ada di wilayah hutan sangeh melakukan *ngayah* di lingkungan pelaba Pura yang berdampingan dengan hutan pala (wawancara, tanggal 23 September 2016). Adanya peran serta masyarakat untuk menjaga hutan diperkuat dengan adanya aturan dalam *awig-awig* desa adat Sangeh yang tertuang dalam Pawos 47 (1) *palemahan Pura Pucak Sari minakadi alas lan sadagingnya, kalestariang olih krama desa adat Sangeh*. Artinya, wilayah Pura Pucak Sari yang merupakan hutan beserta isinya dilestarikan oleh masyarakat adat Sangeh. Berdasarkan ketentuan tersebut dan hasil wawancara dari kelian adat Sangeh menandakan bahwa masyarakat menjaga hutan di desa adat

Sangeh bukan karena kewajiban yang di atur oleh *awig-awig* dan perintah prajuru adat, melainkan juga hak untuk menjaga hutan agar lestari. Adanya lingkungan yang baik merupakan bagian dari hak manusia yang harus dijaga dan diciptakan demi keberlangsungan hidup kedepannya. I Nengah Wija, selaku masyarakat adat Sangeh membenarkan bahwa masyarakat adat Sangeh telah sadar akan keberlangsungan hutan pala yang ada di wilayah *pelaba Pura Pucak Sari* (wawancara, tanggal 23 September 2016).

Masyarakat adat Sangeh juga memiliki cerita bahwa kera-kera yang ada di hutan Sangeh merupakan jelmaan *prajurit putrid* yang di anggap sebagai kera suci, sehingga keberadaannya tidak boleh diganggu karena mereka menganggap membawa berkah bagi masyarakat Sangeh. Seperti layaknya masyarakat Bali, kera-kera di Sangeh mempunyai 3 (tiga) kelompok Banjar, masing-masing Banjar Timur, Banjar Tengah, dan Banjar Barat yang masing-masing memiliki pemimpin kelompok, sebagai pemimpin tertingginya adalah Ratu kera (kera betina). Keberadaan cerita rakyat ini pula yang turut serta menjadi budaya masyarakat untuk menjaga hutan pala di Sangeh sebagai tempat tinggal kera yang disucikan tersebut (apalagi dalam mitologi Hindu kera sangat erat kaitannya dengan etos Ramayana).

Keberadaan hutan di Desa Tenganan Pagringsingan dan di desa Sangeh tetap lestari sampai sekarang dan kedepannya harus tetap demikian dipengaruhi oleh ajegnya budaya hukum masyarakat dalam mentaati aturan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari begitu pula di desa adat Serangan. Menurut I Wayan Loka, selaku anggota Sabha Desa, menyatakan bahwa masyarakat adat walaupun tidak di atur dalam *awig-awig* mengenai pelestarian hutan mangrove/ bakau, mereka tetap

menjaga hutan tersebut sampai sekarang dan kedepannya karena adanya kesadaran terhadap lingkungan yang baik (wawancara, tanggal 29 September 2016). Selanjutnya I Made Yatna, selaku wakil Bendesa Adat bidang Parahyangan desa adat Serangan menyatakan, kesadaran masyarakat adat Serangan untuk menjaga hutan *mangrove/ bakau* sangat baik, mereka takut jika terjadi abrasi akan berhimbis pada rumah dan tempat suci mereka (wawancara, tanggal 29 September 2016). Ni Komang Ari Prawati selaku masyarakat adat menyatakan pula bahwa masyarakat sadar akan pentingnya hutan mangrove/ bakau bagi lingkungan mereka walaupun tidak ada aturan adatnya (wawancara, tanggal 29 September 2016). Berdasarkan uraian informan di desa adat Serangan memberikan gambaran bahwa salah satu strategi untuk mencapai efektifitas penegakan hukum lingkungan demi terciptanya hutan yang lestari (*wana kertih*) salah satunya melalui peningkatan dan menjaga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan walaupun tidak di atur dalam *awig-awig* desa adatnya.

Sosialisasi secara adat juga perlu dilakukan baik melalui *paruman adat* atau *sangkepan* adat yang dilakukan oleh *prajuru adat* masing-masing desa adat. Selain itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan generasi muda juga perlu dilakukan untuk mengenal lingkungan alam sekitar termasuk hutan seperti kegiatan *matrone nyoman* yang dilakukan di desa adat Tenganan Pagringsingan.

Strategi untuk mencapai efektifitas perlindungan hutan dalam rangka menuju hutan yang lestari setidaknya-tidaknya berdasarkan uraian data lapangan di atas dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 5.2
Strategi Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Hutan di Desa Adat di Bali

No	Desa Adat	Strategi Efektifitas Perlindungan Hutan	Tercapainya Hutan yang Lestari
1	Tenganan Pagringsingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prajuru adat efektif menegakan hukum dan menciptakan hukum serta penyuluhan hukum 2. Pengaturan sanksi yang jelas dan tegas 3. Ajegnya kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat adat dan adanya mitos ular suci 	Tercapai
2	Sangeh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prajuru adat efektif menegakan hukum dan menciptakan hukum serta penyuluhan hukum 2. Pengaturan sanksi yang jelas dan tegas 3. Ajegnya kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat adat dan adanya mitos kera suci 	Tercapai
3	Serangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prajuru adat efektif menegakan hukum serta penyuluhan 2. Ajegnya kesadaran lingkungan masyarakat adat 	Tercapai

Sumber : diolah dari data lapangan

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa strategi untuk efektifitas penegakan *awig-awig* sebagai upaya pelestarian hutan (*wana kertih*) di desa adat Tenganan

Pagringsingan, desa adat Sangeh dan desa adat Serangan antara lain : 1) Prajuru adat efektif dalam menegakan hukum dan menciptakan hukum, 2) Melakukan pengaturan sanksi yang jelas dan tegas, dan 3) Ajegnya kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat adat baik secara pribadi maupun secara kolegiel kelompok masyarakat adat.

Kesadaran masyarakat adat terhadap pentingnya lingkungan (hutan yang lestari) juga dapat dilihat dari adanya ritual khusus bagi penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan baik yang ada di desa adat Tenganan Pagringsingan, desa adat Sangeh, maupun di desa adat Serangan. Ritual itu disebut dengan upacara *tumpek wariga*. Hutan itu ada ritual *tumpek wariga* yang jatuh pada *Saniscara Kliwon Wuku Wariga*. *Tumpek Wariga* datang tiap hitungan 210 hari (enam bulan) sekali, hari yang spesial ini senantiasa membawa muatan aktual lantaran ada pemaknaan terhadap persoalan pelestarian lingkungan hidup. Umat Hindu di Bali merayakan dan memaknai *Tumpek Wariga* sebagai momentum persembahan dan penghormatan terhadap pohon atau tumbuh-tumbuhan (*sarwa tumuwuh*). Hari ini diperingati sebagai hari pemujaan kehadapan *Sang Hyang Sangkara* yaitu manifestasi Tuhan dalam *Prabawa-Nya* sebagai penguasa *sarwa tumuwuh*, dalam tugas-Nya memberikan kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan di dunia ini. Di India ada hari raya seperti *Tumpek Wariga*, namanya *Sangkara Puja*. Walaupun pelaksanaan perayaan *Sangkara Puja* di India dengan *Tumpek Wariga* tidak sama persis, tetapi memiliki makna yang sama. Kedua hari tersebut sebagai suatu proses ritual yang sakral untuk mengingatkan umat manusia agar selalu sujud bhakti kehadapan Tuhan dalam melestarikan dan melindungi tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan mahluk hidup yang paling utama.

Ada tiga makna yang terkandung dalam perayaan *Tumpek Wariga* yaitu aspek filosofis, etika dan upacara. Dari aspek filosofis bahwa *Tumpek Wariga* menyiratkan pemaknaan bagaimana manusia mestinya memelihara alam melalui tumbuh-tumbuhan atau pepohonan sehingga kebutuhan oksigen dari semua makhluk hidup bisa terpenuhi. Pepohonan atau tumbuh-tumbuhan selain menghasilkan oksigen untuk bernafas bagi seluruh makhluk hidup juga berfungsi untuk menyerap karbondioksida. Jadi dengan menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan berarti umat manusia berupaya menjaga udara tetap bersih. Makna etika yang terkandung dalam *Tumpek Wariga* adalah pada hari ini umat manusia tidak diperbolehkan menebang pohon, memetik bunga, buah dan daun. Secara etika ini berarti umat Hindu ikut menjaga tumbuh-tumbuhan dengan tindakan nyata, apalagi diimbangi dengan penanaman pohon kembali sebagai wujud pelestarian lingkungan.

Dilihat dari aspek upacara bahwa *Tumpek Wariga* disebut juga dengan *Tumpek Pengarah* atau *Tumpek Pengatag*, karena makna ini lebih dekat dengan rangkaian upacara *ngeresikin* dan *ngatagin* atau *ngarahin* (pemberitahuan) dan mengucapkan puji syukur dihadapan Dewa penguasa *sarwa tumuwuh* dalam hal ini *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Sang Hyang Sangkara*, bahwa hari raya Galungan akan datang dua puluh lima hari lagi. Seperti *sesape* atau ucapan yang diucapkan saat mempersembahkan *banten Tumpek Wariga*, yang bunyinya seperti:

“*Nini....Nini...., buin selae dina Galungan rauh, I Kaki anak kije?
I Kaki ia anak gelem!
Gelem Kenape?
I Kaki gelem mebuah nged....nged....nged...!*” (*Nini....Nini*, Galungan sudah akan datang 25 hari lagi, berbuahlah yang lebat...lebat....lebat!)

Berkenaan dengan *sesape* (ucapan) yang diucapkan saat *Tumpek Wariga* dengan sebutan *Nini*, sebenarnya sebutan ini ditujukan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam manifestasi sebagai *Sang Hyang Sangkara*, dengan harapan semoga buah-buahan dan bunga dapat tumbuh dengan subur dan bisa dipetik serta dipersembahkan sebagai sarana *upakara* pada saat hari raya *Galungan*. *Tumpek Wariga* berkaitan erat dengan hari raya Galungan, karena *Tumpek Wariga* ini diperingati dua puluh lima hari sebelum hari raya Galungan. *Tumpek Wariga* juga disebut dengan *Tumpek Bubuh*, karena sarana ritual mengupacarai pepohonan atau tumbuh-tumbuhan dengan menghaturkan *bebantenan* berupa *Pejati dan Sesayut Pengambeyanserta* dilengkapi dengan *bubuh* atau bubur. *Bubuh* merupakan makanan yang legit bisa dimakan oleh semua usia yaitu dari usia bayi sampai usia tua. Penggunaan sarana *bubuh* pada *banten Tumpek wariga* sudah menjadi tradisi lokal bagi umat Hindu di Bali. Bahan yang dipakai untuk membuat bubur tersebut adalah merupakan hasil dari tumbuhan yang tumbuh dari ladang dan sawah yaitu berupa olahan tepung dan gula, kemudian diolah dan dipersembahkan kembali dihadapan *Sang Hyang Sangkara* sebagai ungkapan puji syukur karena beliau telah memberikan kesuburan dan kemakmuran. Jadi Bubur merupakan simbol unsur kesuburan karena pada dasarnya

manusia tidak bisa lepas dari kesuburan dan kesejahteraan. Ini artinya apabila manusia meninggalkan kesuburan, maka manusia juga akan ditinggalkan oleh hasil kesuburan itu sendiri.

Makna dari upacara *Tumpek Bubuh* adalah untuk memohon kehadiran *Sang Hyang Sangkara* sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan, agar tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan subur dapat menghasilkan bunga, buah, daun dan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Tradisi mempersembahkan *banten* yang dilengkapi dengan *bubuh* dan ketupat dihadapan *Sang Hyang Sangkara* sebagai penguasa *sarwa tumuwuh* yang secara khusus dipuja dalam perayaan *Tumpek Wariga*. Hal ini dilakukan dengan harapan agar *sarwa tumuwuh* dapat menghasilkan *pala bungkah* dan *pala gantung*, kemudian akan dipersembahkan kembali dalam bentuk segala jenis *banten* sebagai wujud rasa bhakti dan syukur dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

Disamping itu juga dengan pelaksanaan *Tumpek Wariga* umat diajarkan tentang konsep Tri Hita Karana, yaitu melaksanakan hubungan harmonis dengan *Ida Sang Hyang Widhi (Pahryangan)*, dengan sesama manusia (*Pawongan*) dan dengan alam lingkungan termasuk dengan tumbuh-tumbuhan (*Palemahan*). Dapat dikatakan bahwa *Tumpek Wariga* sebagai hari Bumi khas Bali, perlu ada upaya memaknai ritual-ritual itu secara lebih kontekstual dalam tataran laku tradisi, yaitu perlu ada reaktualisasi terhadap kearifan tradisi yang dimiliki Bali. Berkenaan dengan *Tumpek Wariga* akan menjadi lebih bermakna jika perayaan hari tersebut tidak hanya diisi dengan menghaturkan *banten* semata pada tumbuh-tumbuhan, tetapi juga diwujudkan nyatakan dengan menanam pohon serta menghentikan tindakan untuk merusak alam lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2003. Hukum adat Bali dengan aneka masalahnya. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Assiddiqie, Jimmly dan Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____. 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astiti, Tjok Istri Putra. 2005. Pemberdayaan nilai adat sebagai strategi pengendalian Konflik dan Tindakan main Hakim sendiri. Dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), Kompetensi Budaya dalam Globalisasi. Denpasar : Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- _____. 2010. Desa Adat Menguggat dan Digugat. Denpasar : Udayana University Press.
- Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Capra, Fritjop. 2002. Kearifan Tak Biasa: Percakapan Dengan Orang-Orang Luar Biasa. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Darmayuda, I Made Suastawa. 1995. Kebudayaan Bali Pra Hindu, Masa Hindu Dan Pasca Hindu. Denpasar: Kayumas Agung.
- Darmayasa. 2016. Tumpek Uduh, Menyayangi Tumbuhan Secara Sempurna. Denpasar: Bali Post.
- Dawanto, S.S. 2015. Yajur Veda Samhita. Surabaya: Paramita.
- Dharmika, I. B. 1992. Awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dan kelestarian lingkungan: Sebuah kajian tentang tradisi dan perubahan. Tesis (tidak diterbitkan). Universitas Indonesia.
- Dherana, Tjokorde Raka. 1974. Pembinaan Awig-Awig desa dalam Tertib Masyarakat. Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. 2009. Arsitektur dan Kebudayaan Bali Kuno. Denpasar : Udayana University Press.
- Dwipayana, Ari. 2004. Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi. Dalam I Nyoman Darma Putra. Bali menuju Jagadita Aneka Persepektif. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Friedman, LM. 1980. The Legal System, A Social Sceince Perspektiv. New York : Russell Sage Foundation.
- Hadikusuma H., 1989, Peradilan Adat di Indonesia, Jakarta: CV Miswar.
- Imam Sudiyat. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogjakarta : Liberty.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 1980. Teori Hukum Pembangunan jilid II. Bandung : Bina Cipta.

- _____. 1986. Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas hukum Universitas Pajajaran.
- Mahfud MD. Moh, “Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi”, Makalah pada acara Seminar Awig-awig II dengan tema: ‘Pemberdayaan Awig-awig Desa Pakraman di Bali dalam Mewujudkan Masyarakat Adat Yang Sejahtera’, Bali: 30 September 2010.
- Majelis Pembina Lembaga Adat Provinsi Bali. 1990. Mengenal dan Membina Desa Adat di Bali. Denpasar : Penida Bali.
- Wija Atmaja Gede, Marhaendra. 2012. Politik Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan peraturan Daerah. Disertasi, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,
- Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakadya.
- Murinto Tirun. 2004. Kebijakan Lokal Bernilai Global Dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan Menoleh Kearifan Lokal. Yogyakarta : Pusat Studi UGM.
- Nafsul Atho (ed). 2003. Hermeneutika Transedental. Yogyakarta : IRCISOD.
- Parimarta, Gde. 2003. Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- _____. 2004. Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman di Bali. Tinjauan Historis Kritis dalam Wayan Ardika dan Darma Putra (ed), Politik Kebudayaan

- dan Identitas Etnik. Denpasar : Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Peters, A.A.G; Siswosoebroto, Koesriani. 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial Buku I, II dan III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Puja, Gede dan Sudarta, Tjok Rai. 1973. Manava Dharma Sastra. Surabaya : Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raka, I G P. 1990. Mengenal dan pembinaan desa adat di Bali. Denpasar : Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.
- Salim, Agus (ed). 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Setda Provinsi Bali. Himpunan Peraturan Tentang Pemberdayaan desa Pakraman di Bali. Denpasar : Setda Provinsi Bali.
- Sirtha, INyoman. 2005. Nilai Hindu Dalam Ajeg Bali. Dalam Titib (ed) Dialog Ajeg Bali Persepektif Pengamalan Agama Hindu. Surabaya : Paramita.
- _____. 2005. Peranan Hukum Adat dalam dalam memperkokoh Desa Pakraman di Bali dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), Kompetensi budaya dalam Globalisasi. Denpasar : Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 1988. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.

- Suryabrata, Sumadi. 1992. Metodologi Penelitian. Jakarta: CV. Rajawali.
- Windia, Wayan P. 1997. Penuntun penyuratan awig-awig. Denpasar : Upada Sastra.
- _____. 2005. Awig-Awig Desa Pakraman, Dulu, Kini dan Masa Depan dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed) Kompetensi Budaya dalam Globalisasi. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Windia, Wayan P, dan Sudantra, I Ketut. 2012. Sesana Prajuru Desa (Tata Laksana Pimpinan Desa Adat di Bali). Denpasar: Udayana University Press.

Lampiran Daftar Informan

1. Nama : I Ketut Sudiastika
TTL : Tenganan, 15 Mei 1969
Alamat : Tenganan Pegringsingan, Karangasem
Pekerjaan : Kelian Adat
Hp : 082247320248
2. Nama : I Nengah Timur
TTL : Tenganan, 31 Desember 1960
Alamat : Tenganan Pagringsingan, Karangasem
Pekerjaan : Mantan Kelian Adat
Hp : 081999118111
3. Nama : I Wayan Kariada
TTL : Tenganan, 31 Maret 1970
Alamat : Tenganan Pagringsingan, Karangasem
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Adat
Hp : 081236450476
4. Nama : Ida Bagus Dipayana
TTL : Badung, 13 Juli 1958
Alamat : Br. Pamijilan, Sangeh, Badung
Pekerjaan : Bendesa Adat Sangeh
Hp : 08123827694
5. Nama : I Nengah Wija
TTL : Badung, 31 Desember 1966
Alamat : Br. Muluk Babi, Sangeh, Badung
Pekerjaan : Masyarakat Adat
Hp :-
6. Nama : Ni Kadek Suryani
TTL : Klungkung, 7 Juli 1987
Alamat : Br. Batur Sari, Sangeh, Badung
Pekerjaan : Masyarakat Adat
Hp :-

7. Nama : I Wayan Loka
TTL : Denpasar, 25 Maret 1967
Alamat : Br. Tengah, Serangan
Pekerjaan : Anggota Sabha Desa
Hp : 081337933885
8. Nama : I Made Yatna
TTL : Denpasar, 15 Juni 1963
Alamat : Br. Peken, Serangan
Pekerjaan : Petajuh Parahyangan Bendesa Adat Serangan
Hp : 082340290203
9. Nama : Ni Komang Ari Prawati
TTL : Denpasar, 25 November 1998
Alamat : Br. Peken, Serangan
Pekerjaan : Masyarakat Adat
Hp : 082144109064